

**PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM
UPAYA MENJUNJUNG TINGGI JABATAN
NOTARIS DI KABUPATEN GROBOGAN**

TESIS



Oleh :

GIOVANNI RESHA DYANTAMA

NIM : 21302200039

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM
UPAYA MENJUNJUNG TINGGI JABATAN
NOTARIS DI KABUPATEN GROBOGAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**



Oleh :

GIOVANNI RESHA DYANTAMA

NIM : 21302200039

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM
UPAYA MENJUNJUNG TINGGI JABATAN
NOTARIS DI KABUPATEN GROBOGAN**

TESIS

Oleh :


GIOVANNI RESHA DYANTAMA

NIM : 21302200039

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN : 0617026801

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM UPAYA MENJUNJUNG TINGGI JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN GROBOGAN

TESIS

Oleh:

Giovanni Resha Dyantama

NIM : 21302200039

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan Didepan Dewa Penguji

Pada Tanggal 31 AGUSTUS 2024

Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

Anggota,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 0617026801

Anggota,

Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDN: 8987740022

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. Jayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giovanni Resha Dyantama

NIM : 21302200039

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM UPAYA MENJUNJUNG TINGGI JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN GROBOGAN” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam Tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Giovanni Resha Dyantama
21302200039

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giovanni Resha Dyantama

NIM : 21302200039

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul:

“PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM UPAYA MENJUNJUNG TINGGI JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN GROBOGAN”

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islma Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Giovanni Resha Dyantama
21302200039

MOTTO

“Ketika hati sedang resah dan gelisah, tidak usah khawatirkan keadaan tersebut. Cukup hadapi keadaan tersebut dengan bersabar karena bersana kesulitan akan datang kemudahan.”

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena, 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya'." (QS. Al Baqarah: 286)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Tugas Akhir ini Penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu member dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

Ayah Penulis : EDY MARTOYO
Ibu Penulis : MUL ARIYANTI, S.Kep., Ns.
Saudara Kandung Penulis : DWIKI JOHAN ARDIYANTO, S.I.Kom.

Serta teman-teman Magister Kenotariatan Unissula yang telah menemani selama perkuliahan, serta Almamater tercinta UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatannya saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM UPAYA MENJUNJUNG TINGGI JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN GROBOGAN” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. Selaku Pembimbing Penulis yang penuh kesabaran dalam membimbing Penulis sampai terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika Penulis duduk dibangku kuliah S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
7. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Edy Martoyo dan Ibu Mul Ariyanti, S.Kep.,Ns. yang selalu mendoakan, menasehati, mendidik, memberi motivasi, dan kasih sayangnya sampai terselesaikannya tesis ini.
8. Saudara kandung penulis Dek Dwiki yang telah memberikan semangat, doa, dan motivasinya kepada penulis agar tesis ini selesai dengan tepat waktu.
9. Serta tak lupa kepada teman-temanku tercinta Kelas B Weekend Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang telah mengisi hari-hari perkuliahan dengan ceria dan tawa.
10. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, bagi Almamater Penulis, dan khususnya bagi penulis sendiri, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis
Giovanni Resha Dyantama



ABSTRAK

Seorang Notaris tidak terlepas dari sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris bahkan sanksi pidana.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran kode etik notaris dalam upaya menjunjung tinggi jabatan notaris di Kabupaten Grobogan dan Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dan solusi yang di hadapi notaris dalam menjalankan kode etik notaris di Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Jenis data menggunakan data primer yang diperoleh dari studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diskriptif analitis. Permasalahan terhadap penelitian ini dikaji menggunakan Teori Peran, Teori Kepastian Hukum, Teori Efektivitas Hukum.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian adalah Peran kode etik notaris dalam upaya menjunjung tinggi jabatan notaris di Kabupaten Grobogan adalah peranan profesi notaris sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya didalam bidang hukum keperdataan, seiring dengan perkembangan zaman yang mengharuskan siapapun termasuk notaris untuk mengembangkan diri dengan berkreasi serta berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kebijakan pemerintah dalam hal proses pelayanan yang terintegrasi merupakan suatu hal yang perlu didukung sepenuhnya oleh profesi notaris, agar tercipta business process yang sederhana, cepat, mudah dan murah.

Kendala dan solusi yang di hadapi notaris dalam menjalankan kode etik notaris di Kabupaten Grobogan adalah dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan yaitu jumlah Notaris yang sangat banyak, dengan wilayah kerja yang luas, kurangnya kesadaran Notaris untuk mentaati kode etik, dan bekal yang diperoleh Notaris tidak cukup selama mengikuti pendidikan, serta masih tumpang tindihnya ketentuan pengawasan kode etik antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, bagi Majelis Pengawas yaitu tidak tersedianya sekretariat yang representatif, kurangnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal, kurangnya perhatian/kepedulian pemerintah, dan lemahnya moral/perilaku Notaris dalam menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Kata kunci : Peran, Kode Etik, Notaris

ABSTRACT

A Notary cannot be separated from sanctions if he violates applicable laws and regulations. When a Notary in carrying out his duties and position is proven to have committed a violation, the Notary can be subject to or be subject to sanctions in the form of civil, administrative sanctions, and the Notary's code of ethics and even criminal sanctions.

The aim of this research is to find out and analyze the role of the notary's code of ethics in efforts to uphold the position of notary in Grobogan Regency and to find out and analyze what obstacles and solutions notaries face in implementing the notary's code of ethics in Grobogan Regency. The type of research used is empirical law. The approach method used in this legal research is the Statute Approach. This type of data uses primary data obtained from literature study. The data analysis method used in this research is descriptive analytical. The problems of this research were studied using Role Theory, Legal Certainty Theory, Legal Effectiveness Theory.

Based on the conclusions of the research results, it is The role of the notary's code of ethics in efforts to uphold the position of notary in Grobogan Regency is that the role of the notary profession is very important in legal traffic, especially in the field of civil law, in line with developments in the times that require anyone, including notaries, to develop themselves. by being creative and innovating by utilizing existing technology. Government policy regarding integrated service processes is something that needs to be fully supported by the notary profession, in order to create a business process that is simple, fast, easy and cheap.

The obstacles and solutions faced by notaries in implementing the notary code of ethics in Grobogan Regency are in the process of resolving violations of the Notary's code of ethics in Grobogan Regency, namely the large number of Notaries, with a wide working area, the lack of awareness of Notaries to comply with the code of ethics, and the provisions that Notaries receive are not sufficient during their education, and there are still overlapping provisions for monitoring the code of ethics between the Honorary Council and the Notary Supervisory Council. Meanwhile, for the Supervisory Council, these are the unavailability of a representative secretariat, lack of budget funds to carry out optimal supervision and guidance, lack of government attention/care, and weak morals/behavior of Notaries in implementing UUJN and the Notary Code of Ethics.

Keywords: Role, Code of Ethics, Notary Public

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24

2. Metode Pendekatan.....	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	25
4. Metode Pengumpulan Data.....	27
5. Metode Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Mengenai Profesi.....	31
1. Pengertian Profesi.....	31
2. Profesi Hukum.....	38
3. Profesionalitas Profesi Notaris.....	49
B. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan.....	51
1. Pengertian Pejabat.....	51
2. Pejabat Negara.....	55
3. Pejabat Publik/Umum.....	57
C. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	65
1. Pengertian Notaris.....	65
2. Dasar Hukum Notaris.....	70
3. Hak dan Kewajiban notaris.....	72
4. Tugas dan Wewenang Notaris.....	77
5. Tanggung Jawab Notaris.....	83
6. Larangan Pada Jabatan Notaris.....	86
7. Pemberhentian Notaris.....	87
D. Tinjauan Umum Mengenai Kode Etik Notaris.....	89

1. Pengertian Etika.....	89
2. Pengertian Etika Profesi.....	92
3. Pengertian Kode Etik.....	94
E. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.....	104
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	105
A. Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Upaya Menjunjung Tinggi Jabatan Notaris Di Kabupaten Grobogan.....	105
B. Kendala Dan Solusi Yang Di Hadapi Notaris Dalam Menjalankan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan.....	122
BAB IV PENUTUP.....	144
A. Simpulan.....	144
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146
LAMPIRAN.....	152
A. Contoh Akta/ Litigiasi Yang Berkaitan.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang undang Dasar 1945. Prinsip Negara Hukum mengacu pada asas legalitas yang mana dalam pembatasan kebebasan warga negara harus ditentukan dasarnya dalam Undang-Undang yang merupakan peraturan umum. Undang – Undang memiliki keharusan dalam memberikan jaminan adapun berupa kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban orang atau badan hukum sebagai subjek hukum di dalam masyarakat. Dalam hal pemenuhan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan bahwa terdapat alat bukti yang mana dapat dijadikan pembuktian yang meliputi, bukti tulisan, bukti dengan saksi- saksi, persangkaan -persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian berupa tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Pengertian akta itu sendiri adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani.¹ Menurut Veegens-Oppenheim-Polak Dl. III 1934 hlm. 459 yang mana diterjemahkan oleh Tan Thong Kie disebutkan bahwa pengertian dari akta tersebut adalah “suatu tulisan yang ditandatangani dan

¹ R. Subekti , 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradinya Paramita, Jakarta, hal. 48

dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti”.² Sebuah akta dapat disebut sebagai akta autentik (*authentieke akte*) apabila memenuhi 3 (tiga) unsur didalamnya yang mana menurut pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh/atau di hadapan pejabat umum, Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Adapun dalam prinsipnya yang harus terpenuhi dalam akta autentik ialah harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya UUJN. Dalam pembuatannya tercantum 2 (dua) fungsi penting akta di dalamnya, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Adapun yang dimaksud disini adalah akta yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan- perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dibuat oleh Notaris. Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan pembuktian sempurna tersebut yang berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum.

Mengenai kekuatan eksekusi akta notaris tidak dijumpai dalam perundang-undangan hukum Belanda Kuno (*Oud Neterlands*) hingga berlakunya undang-undang perancis yang dinamakan dengan *Ventose Wet* (Undang-undang Nomor 25 Ventose an XI) yaitu sekitar tahun 1803 yang mengatur tentang *Loi Organique du Notariat*. *Ventose Wet* kemudian

² Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT ICHTIAR BARU VN HOVE, Jakarta, hal. 441

diberlakukan di negara-negara yang menjadi tanah jajahan Perancis termasuk Belanda. Dengan amanat (*decreet*) Raja tertanggal 8 November 1810, *Ventose Wet* yang memuat peraturan tentang notariat di Perancis diberlakukan di Belanda. Ketentuan ini menjadi landasan hukum pemberlakuan hukum Perancis tentang notariat di Belanda. Sebagaimana telah diketahui, Belanda kemudian menjajah nusantara, dengan demikian sampailah hukum notariat di Indonesia.

Perlu untuk diketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka lembaga notariat hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang tunduk kepadanya, namun semenjak Indonesia mencapai kemerdekaannya lembaga kenotariat secara diam-diam (*stilzwijgend*) telah diperoleh dan menjadi lembaga hukum di Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Demikianlah lembaga notariat yang dimulai dari zaman Romawi dan tersebar di seluruh dunia dan diterima juga oleh bangsa Indonesia sebagai lembaga hukum nasional.

Perjalanan hukum notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut di tandai dengan berhasilnya pemerintahan orde reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan Pengganti Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 1860:-3) dan

Reglement op Hex Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860: 3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam diktum UUJN dinyatakan bahwa UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.³ Oleh Karena itu keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar profesi seorang notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan tanggung jawab yang berorientasi kepada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang di buat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan

³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : perspektif hukum dan etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 13.

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa Notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakati. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat *grosse* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan *eksekutorial*.

Notaris dalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang di angkat oleh pemerintah. Dalam pelayanannya notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesi sebagai notaris.

Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadi proses seseorang yang ingin menuju menjadi notaris yang ahli menjadi penting. Karenanya dalam pendidikan notariat diperhatikan pula etika notaris. Sehingga dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu pendidikan professional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika professional tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai

dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya.⁴

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Profesi notaris sebagai suatu keahlian tentu baru bisa dilaksanakan kalau yang bersangkutan melalui pendidikan kekhususan, bahkan pelaksanaan tugas notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang *esoteric*, yaitu profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan juga kebutuhan masyarakat. Maka dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 ada perubahan itu bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum di butuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbutan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pada kode etik notaris setelah hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tahun 2015 yang sangat sesuai dengan

⁴ Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 265.

undang-undang atas perubahan jabatan notaris.⁵ Hubungan antara etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahliannya sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Sebagaimana kita ketahui, kehadiran notaris ditengah-tengah masyarakat semakin dibutuhkan, tentu hal ini sejalan dengan kemajuan masyarakat, pesatnya kemajuan di bidang barang dan jasa terutama dalam bidang perekonomian dimana peran serta notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta dan surat-surat.

Sisi positif terpenting dan strategis yang dilahirkan oleh UUJN, adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, pengertian Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis

⁵ Otentik's, 2022, "Etika dan Pertanggung Jawaban Moral Profesi Notaris" *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol 4, No. 1, Januari

Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disipliner terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.⁶

Seorang Notaris tidak terlepas dari sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 maupun Kode Etik Jabatan Notaris.

Berkaitan dengan Kode Etik Notaris ini, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan dan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris ini. Hal ini diperlukan agar Notaris bisa menjalankan profesi dan jabatannya sebagai pejabat umum dengan benar tanpa melanggar peraturan-peraturan dan kode etik yang telah ditetapkan.

Kabupaten Grobogan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata dan

⁶ Peradilan Profesi Notaris, 2006, *Paradigma Baru, Majalah Renvoi*, edisi 3 nomor 642

sebagainya. Dengan perkembangan yang terjadi ini tentu saja tidak akan bisa dilepaskan dari aspek hukum. Permasalahan hukum yang timbul sebagai dampak dari perkembangan ini tentu saja juga akan semakin kompleks. Di sinilah peranan dan keberadaan Notaris akan sangat diperlukan. Eksistensi Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik mempunyai peranan penting di dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masyarakat tersebut. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam dalam bidang hukum keperdataan karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat public yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.⁷ Namun demikian dalam praktik masih sering di temukan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugasnya, meskipun keberadaan Notaris sangat diperlukan di dalam gerak langkah dan perkembangan di masyarakat tetapi di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris harus tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan dan Kode Etik yang berlaku. Ini penting agar tidak terjadi pelanggaran dan dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik. Untuk itu peranan lembaga pengawas mutlak diperlukan agar Notaris bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai koridor yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“PENERAPAN KODE ETIK**

⁷ Salim, H.S, 2015, *Teknik Pembuatan Akta satu konsep teoritis, Kewenangan Notaris. Bentuk dan Minuta Akta*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal, 33.

NOTARIS DALAM UPAYA MENJUNJUNG TINGGI JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN GROBOGAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan kode etik notaris dalam upaya menjunjung tinggi jabatan notaris di Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang di hadapi notaris dalam menjalankan kode etik notaris di Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kode etik notaris dalam upaya menjunjung tinggi jabatan notaris di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dan solusi yang di hadapi notaris dalam menjalankan kode etik notaris di Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa perkuliahan.
- b. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah tentang peran kode etik notaris dalam upaya menjunjung tinggi jabatan notaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal ini tentang peran kode etik notaris dalam upaya menjunjung tinggi jabatan Notaris.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Notaris dan menjadi masukan yang berharga untuk mengintrospeksi diri dan menghindarkan diri dari berbagai kesalahan dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik sehingga dapat menjalankan profesi dan jabatannya dengan sebaik-baiknya.
- c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa Notaris sehingga dapat menghindari dari kerugian yang dapat timbul karena kesalahan dalam menggunakan jasa Notaris yang kurang kredibel.
- d. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.⁸ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.⁹ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Notaris

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan salah satu sejarah Notaris, istilah *Notarii* atau *Notarius* yaitu mereka yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh *Cato* dalam senat Romawi. Sekitar bagian kedua abad ke-5

⁸ Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

⁹ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

dan dalam abad ke-6, nama *Notarii* diberikan kepada mereka sebagai penulis atau pencatat khusus untuk kaisar atau untuk mencatatkan hasil-hasil rapat yang membahas soal kenegaraan. *Notarii* sebagai pencatat khusus untuk kaisar dan kepentingan Negara merupakan orang-orang yang dipercaya oleh kaisar. *Notarii* ini merupakan jabatan kepercayaan dari kaisar. Sebagai jabatan kepercayaan dari kaisar lambat laun *Notarii* ini juga melayani kepentingan masyarakat untuk membuat surat sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dimengerti bahwa pada awal kelahirannya notaris merupakan jabatan kepercayaan dari kaisar yang harus diangkat oleh kaisar sendiri.¹⁰

2. Profesi Notaris

Pembidangan dalam profesi dikenal ada dua macam, salah satunya adalah *consulting profession* adalah profesi yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan *fee for service* dan hubungannya profesionalnya dengan klien/pasien bersifat personal individual. Mereka ini menerima imbalan jasa (*honorarium*) berdasarkan jasa yang diberikan, sedangkan pelayanan-pelayanannya pada klien/pasien bersifat perorangan dan pribadi, bahkan bersifat rahasia. Dengan demikian, semakin banyak klien dilayani dan semakin sering jasa diberikan, semakin besar pula imbalan finansial yang diterimanya. Termasuk jenis profesi ini adalah:

¹⁰ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal 6.

dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan teknik, psikolog, dan lain sebagainya.¹¹

Tugas dan wewenang notaris jika dilihat dari jabatannya, maka seorang notaris bertugas menjalankan sebagian kewibawaan pemerintah, karena notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris selaku Pejabat Umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akta otentik yang sebenarnya menurut para peneliti pekerjaan membuat akta otentik itu adalah pekerjaan pemerintah. Sedangkan wewenang notaris adalah membuat akta otentik sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum (undang-undang), dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan ditempatkan dimana akta itu dibuat. Selain dari pada itu juga mengacu dan berkaitan dengan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Kode Etik Notaris

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah

¹¹ Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar, hal. 89.

moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasar keputusan kongres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris.

Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta.¹²

Landasan Kode Etik Notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

¹² Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 29

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹³ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normative.¹⁴ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :¹⁵

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.” Sejalan dengan hal di atas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Peran

¹³Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

¹⁴Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

¹⁵Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

Teori Peran yaitu teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya. Hukum di konsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dengan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi social dalam terminology actor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apayang telah di tetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan prmahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hokum yang terkait dengan segala tindakanyang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hokum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁷

¹⁶ <https://fahir-blues.blogspot.co.id/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html?m=1> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB

¹⁷ Habib adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun2004Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung , hal. 37

Penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.¹⁸

Menurut pendapat Radbruch:

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang menandai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.¹⁹

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana

¹⁸ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 22.07 WIB.

¹⁹ Heo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, , hal 163.

prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi makna kepastian hukum, diantaranya ialah:

- a. Hukum positif yaitu Undang-Undang.
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang di tetapkan.
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum, positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang,

bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur system hukum yang di kemukan oleh Lawrence M. Friedman yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum menyangkut kepada aparat penegak hukum, jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya atau lembaga hukum yang dimaksud untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Substansi hukum adalah aturan atau norma dan perilaku nyata manusia yang beraa

dalam sistem hukum itu, menyakut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan budaya hukum merupakan kultur hukum yang menyakut budaya yang merupakan sikap manusia termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya. Sebaik apapun penataan struktur hokum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang di buat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penagakan hukum tidak akan berajalan secara efektif.²⁰

Struktur hukum berkaitan dengan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia , lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum, adalah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sementara itu, substansi berkaitan isi norma hukum. Norma hukum ini ada yang dibuat oleh Negara (*state law*) dan ada juga hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law* atau disebut juga *non state law*). Kultur hukum yang berkaitan dengan budaya suku msyarakat.

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adala bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang berbentuk maupun menerapkan hukum.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 302.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Hukum atau Undang-undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku bagi semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Penegakan hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan hukum secara damai). yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Sarana atau failitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu meliputi, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahi penegakan hukum akan

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal 8.

tercapai tujuannya. Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama.²²

Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitanya dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²³

²² Departement Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 564

²³ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal 18.

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian menguraikan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁴ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁵ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.²⁶ Dimana penelitian hukum empiris akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan kode etik Notaris dalam upaya menjunjung tinggi jabatan Notaris di kabupaten Grobogan dan kendala yang di hadapi notaris dalam menjalankan kode

²⁴ Hamidah Abdurrachman, 2012, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*. Volume 7. Nomor 2, Universitas Negeri Semarang, hal. 218.

²⁵ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada MediaGroup, Jakarta, hal. 2

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta:PustakaPelajar,2010)h.45

etik notaris, serta solusi yang dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu,²⁷ sedangkan pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸

Pendekatan kualitatif yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, data disajikan dalam bentuk verbal bukan bentuk angka.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau

²⁷ Eko Sugiarto, 2015, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis, Suaka Media, Yogyakarta, hal. 12

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal 35

²⁹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Ed. Rev., Cet 14 (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 20

tempat objek penelitian dilakukan.³⁰ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer ini antara lain; Catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hokum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan³¹ diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³² antara lain:

- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

³⁰ Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Cet. Ke 8, Bandung, hal 137.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 35.

³² *Ibid.*, hal. 141.

- b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³³ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁴ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan yaitu wawancara atau *interview* dan data yang diperoleh dari hasil observasi langsung dilapangan. Wawancara atau interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak dengan bertatap muka (*face to face*), yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yakni kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang

³³ *Ibid.*

³⁴ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 67

³⁵ Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 135.

hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.³⁶ Sehingga bisa didapatkan data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dilakukan terhadap:

- a. Notaris Mulyono, S.H.,M.Kn
- b. Notaris Farhan, S.H.,M.Kn
- c. Notaris Hartyas Prastiwi, S.H.,M.Kn
- d. Notaris Suyatno, S.H.,M.Kn
- e. Notaris Budi Santoso, S.H.,M.Kn
- f. Notaris Fenny Anjar Wati, S.H.,M.Kn
- g. Notaris Ira Koesoema Wati, S.H.,M.Kn

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.³⁷ Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.³⁸ Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif berarti dalam menganalisis penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau

³⁶ Arikunto,2008, *Prosedur Penelitian*,Grafika, Bandung, hal 132.

³⁷ Joko Subagyo, 2009, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 105.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Peneltian Hukum Normatif & Empiris*, hal.180.

pemaparan hasil penelitian yang dilakukan.³⁹ Sedangkan pendekatan analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika penulisan tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan dimana penulis menjelaskan dan menjabarkan pendahuluan dari tesis ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Profesi, Tinjauan Hukum Mengenai Notaris, dan Tinjauan Umum Mengenai Kode Etik Notaris, dan Tinjauan Umum Mengenai Perspektif Islam Tentang Notaris.

³⁹ *Ibid*, hal 183.

⁴⁰ *Ibid*, hal 191.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan yang meliputi:

1. Penerapan kode etik notaris dalam upaya menjunjung tinggi jabatan notaris di Kabupaten Grobogan.
2. Kendala dan solusi yang di hadapi notaris dalam menjalankan kode etik notaris di Kabupaten Grobogan.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penyusunan Tesis yaitu bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan dijelaskan sedemikian rupa, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan Tesis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Profesi

1. Pengertian Profesi

Secara harfiah profesi berasal dari kata *profession* (ingris) yang berasal dari bahasa latin *profesus* ang berarti “mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan”. Dalam *webster’s new worl dictionary* di temukan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi.⁴¹ Kata profesi dapat di ketahui dari tiga sumber makna yaitu makna Secara etimologi profesi berasal dari bahasa ingris *profession* atau bahasa latin *profecus* yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu.

Secara terminologi profesi dapat di artikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pekerjaan tinggi bagi pelakunya yang di tekankan pada pekerjaan mental. Sementara secara sosiologi profesi merupakan jenis model pekerjaan yang ideal, karena dalam realitanya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya.⁴²

Secara lebih lanjut pengertian profesi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

⁴¹ Alma buhari, 2012, *guru profesional*, edisi revisi, alfabeta, bandung, hal 115.

⁴² Suprihatiningrum jamil, 2014, *guru profesional*, ARUZZ media, cetakan II, Jogjakarta, hal 46.

- a. Menurut buchari alma yang mengutip villmer dan mill yang dikutip peter jervis profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan pelatihan yang khusus.⁴³
- b. Ilsa nelwan mengartikan profesi dengan memandang tiga aspek yang mengikuti makna profesi berikut,
 - 1) kalogial yaitu bahwa pengetahuan dan kompetensi seseorang telah di validasi atau di uji oleh lingkungan kerjanya.
 - 2) kognitif berhubungan dengan pengetahuan serta kompetensi tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan yang rasional.
 - 3) moral penilaian profesional serta saran yang di berikan serta berorientasi pada suatu nilai substantif.⁴⁴

Merujuk kepada uraian di atas profesi dapat di artikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut ke ahlian yang didapat dari pendidikan dan latihan tertentu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikasi sosial karena diperlukan untuk pengabdian masyarakat sehingga suatu profesi mutlak memerlukan pengakuan masyarakat.
- b. Menuntut ketrampilan tertentu ang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat di pertanggung jawabkan.
- c. Didukung oleh suatu disiplin ilmu bukan sekedar commom sense.

⁴³ Alma buchari, guru profesional, hal 116.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 117

- d. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik.
- e. Sebagai konsekuensi layanan yang diberikan kepada masyarakat maka anggota profesi memperoleh imbalan finansial atau materiil.⁴⁵

Manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras, dan dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala yang diinginkan, dengan kata lain kewajiban dasar manusia adalah bekerja merupakan kodrat manusia. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikiran yang terintegrasi.

Pekerjaan dapat dibedakan menurut;⁴⁶

1. Kemampuan, yaitu fisik dan intelektual;
2. Kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terus-menerus);
3. Lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi);
4. Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:⁴⁷

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah);

⁴⁵ Suprihatiningrum Jamil, guru profesional, 49-50.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 57.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 57

2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian;
3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan. Mengenai hal ini, profesi termasuk dalam katagori pekerjaan dalam arti khusus, berkaitan dengan hal tersebut Notaris adalah salah satu jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dan dalam bidang tertentu, sehingga pekerjaan sebagai Notaris dapat dikelompokkan sebagai suatu profesi.

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi Profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.⁴⁸ Dari pengertian tersebut terlihat beberapa kriteria profesi yang terkandung di dalamnya yaitu;

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni, biasanya tidak ada rangkapan dengan pekerjaan lain diluar keahlian itu. Contoh spesialisasi dibidang keahlian tertentu yaitu dibidang hukum, ekonomi, farmasi, kedokteran, kependidikan dsb.

⁴⁸ *Ibid.*

Sedangkan tidak ada rangkapan dengan pekerjaan lain, contohnya notaris tidak merangkap sebagai pengacara.

b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;

Pekerjaan bidang tertentu ini berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan yang ditempuh secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan Undang- Undang. Keahlian dan pelatihan tersebut dibuktikan dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah, diantaranya;⁴⁹

- 1) Notaris, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Notariat Fakultas Hukum;
- 2) Akuntan, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi;
- 3) Dokter, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran;
- 4) Apoteker, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Farmasi Fakultas Farmasi;
- 5) Arsitektur, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Keteknikan Arsitektur Fakultas Teknik.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 59.

6) Pengacara, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Hukum Fakultas Hukum.

c. Bersifat tetap atau terus menerus;

Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap atau terus menerus, dengan demikian artinya tidak berubah-ubah, misalnya sekali berkiprah pada profesi Notaris seterusnya tetap sebagai Notaris, sedangkan terusmenerus artinya berlangsung untuk jangka waktu lama sampai dengan pensiun, atau berakhirnya masa kerja yang bersangkutan.

d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);

Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan), artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan dan dilakukan daripada melihat besarnya imbalan (pendapatan) yang akan diterima, kepuasan Klien atau pelanggan lah yang paling diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatir. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik dalam arti teliti, tidak asal kerja, tidak ceroboh. Benar memiliki pengertian diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil memiliki arti tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara otomatis dan wajar apabila Klien atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;

Dalam memberikan pelayanan, profesional itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti dia bekerja karena integritas, moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya bukan karena tuntutan pekerjaan semata.

Bertanggung jawab terhadap masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian segala resiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.⁵⁰

f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi biasanya profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 60

dikuasai. BERTENS mengatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai Profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi.⁵¹

Contoh-contoh organisasi profesi antara lain adalah;

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
2. Ikatan Notaris Indonesia (INI);
3. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
4. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);
5. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Dengan kata lain, berdasarkan kriteria tersebut profesi dapat disimpulkan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan keahlian khusus yang menghasilkan pendapatan namun tidak melupakan pelayanan, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan tergabung dalam suatu organisasi. Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan ketentuan hukum positif. Namun dengan demikian, tidak semua organisasi profesi melarang anggotanya melakukan rangkap jabatan, dimana pada contoh-contoh organisasi profesi yang telah disebutkan sebelumnya, hanya organisasi; IKADIN, INI, IDI, dan IKAHI, sedangkan mengenai organisasi

⁵¹ *ibid.*, hal. 61

profesi PGRI dan IKAPI peraturan undang-undang tidak mengatur tentang larangan jabatan anggotanya.

Sementara itu, Suhrawardi K. Lubis memberikan definisi Profesi dengan menyatakan bahwa suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya. Secara tradisional ada empat profesi; kedokteran, Hukum, pendidikan dan kependetaan.⁵²

Pada umumnya asosiasi yang bersifat profesional adalah merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mendapatkan untung yang bersifat materi (laba) akan tetapi berdasarkan kepada prinsip kerjasama dan kesukarelaan. Lazimnya untuk mencapai keanggotaan diperlukan kualifikasi akademis, ujian akreditasi, ujian kode etik, atau izin serta ijazah, walaupun tidak selamanya demikian.⁵³

2. Profesi Hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan apabila profesi berkenaan dengan bidang hukum maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pendapatnya ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Suhrawardi K. Lubis yang menyatakan bahwa profesi hukum adalah segala pekerjaan yang kaitannya dengan masalah hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri

⁵² Suhrawardi K. Lubis, 2013, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10

⁵³ *Ibid.*, hal. 12

sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik Profesi, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus mempertanggung jawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.⁵⁴

Dalam pembahasan profesi hukum, Sumaryono (1995) menyebutkan 5 (lima) masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius, yaitu;⁵⁵

1. Kualitas pengetahuan profesional;

Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Mendikbud No.17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang;⁵⁶

- a. Menguasai hukum Indonesia;
- b. Mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat;
- c. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum;
- d. Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.

⁵⁴ Ignatius Ridwan Widyahdharma, 2001, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 62.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 67.

⁵⁶ *Ibid.*

Sebagai penentu kualitas pelayanan hukum secara profesional, setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum, tujuan tersebut tidak hanya melalui program pendidikan tinggi hukum, melainkan juga berdasarkan pengalaman bekerja. Namun yang tak kalah pentingnya yaitu seorang profesional hukum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip Etika (ketaatan moral) sebagai ukuran hukum yang baik, yang seharusnya dapat dipaksakan dalam hukum agar seorang profesional hukum menjalankan pekerjaannya dengan baik.

2. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum;

Menurut Sumaryono penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan individu profesional hukum, atau karena tidak ada disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain, yaitu cita-cita Etika yang terlalu tinggi dan praktek pengembalaan hukum yang berada jauh dibawah cita-cita profesi. Banyak profesional hukum menggunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau untuk maksud-maksud politik.

3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;

Ukuran untuk menyatakan profesi hukum itu kegiatan pelayanan bisnis atau kegiatan pelayanan terletak pada tujuan utamanya. Ditinjau dari segi tujuannya, profesi hukum dibedakan antara profesi hukum yang bergerak dibidang pelayanan umum dan profesi hukum yang bergerak dibidang bisnis. Profesi hukum pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah

ditentukan menurut standar bisnis, sebagai contoh; para konsultan yang menangani masalah dagang, paten, merek, sedangkan profesi hukum pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum baik dengan bayaran atau tanpa bayaran, sebagai contoh, Notaris, pengadilan, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), sekiranya ada sifatnya hanya pembayaran administrasi.

4. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Dalam wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi, namun pada kenyataannya sekarang ini berbeda dari apa yang seharusnya diemban oleh profesional hukum. Mengingat profesional hukum adalah abdi masyarakat dan abdi hukum yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi semata-mata.

5. Kontinuasi sistem yang sudah usang.

Profesional hukum adalah bagian dari system peradilan yang berperan membantu menyebarkan system yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena didalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam zaman serba modern. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang

mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki Nilai Moral yang Kuat. FRANZ MAGNIS SUSENO (1975) mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum, kelima kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut;⁵⁷

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu;

- a) Sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani dengan memperoleh bayaran atau secara CumaCuma;
- b) Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar tidak menindas, tidak memeras.

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadiannya yang sebenarnya. Otentik pribadi profesional hukum antara lain;

- a) Tidak menyalahgunakan wewenang;

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 62

- b) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela);
- c) Mendahulukan kepentingan klien;
- d) Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan;
- e) Tidak mengisolasi diri dari pergaulan social.

3. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya;

- a) Kesediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya;
- b) Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma (prodeo);
- c) Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian Moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadinya disekitar, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

5. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain;

- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli;
- b. Menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas;
- c. Menolak segala cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Manusia yang hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum, sehingga dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan jaringan hukum, dengan demikian ahli hukum dengan sendirinya berperan penting karena berhadapan dengan tata kehidupan. Ahli hukum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemulihannya (penegakannya). Terakhir adalah kegiatan pendidikan hukum yang menghasilkan para ahli hukum, betapa pentingnya ahli hukum sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik buruk peradaban masyarakat bergantung pada baik buruknya perilaku para ahli hukumnya.

Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya;

1. Legislator menciptakan hukum;
2. Pejabat melaksanakan Adiminstrasi Negara;

3. Notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan;
4. Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum;
5. Pengacara membela kliennya dan menginterpretasikan hukum;
6. Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya;
7. Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya;
8. Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya;
9. Pendidik hukum menghasilkan ahli hukum.

Pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tersebut di atas tadi merupakan bidang-bidang profesi hukum, yang jika dirincikan adalah sebagai berikut ini;

- a. Profesi Legislator;
- b. Profesi Administrator Hukum;
- c. Profesi Notaris;
- d. Profesi Polisi;
- e. Profesi Jaksa;
- f. Profesi Advokat (Pengacara);
- g. Profesi Hakim;
- h. Profesi Hukum Bisnis;
- i. Profesi Konsultan Hukum;
- j. Profesi Dosen Hukum.

Semua profesi hukum tersebut memiliki etika profesi yang harus ditaati. Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan

kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara essensial menuntun kearah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak, dengan berpedoman pada norma-norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar masyarakat dapat dilindungi oleh hukum, hidup tertib, teratur dan bahagia.⁵⁸

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. NOTOHAMIDJOJO (1975) berpendapat bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki;

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.⁵⁹

Setiap profesi hukum juga memiliki kode etik tersendiri dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Seorang notaris, misalnya dalam

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 66.

⁵⁹ *Ibid*

melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang teguh oleh Notaris selain Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku, diantaranya adalah;

1. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada;

- a) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar, dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik;
- b) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum;
- c) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.

2. Dalam menjalankan tugas Notaris harus;

- a) Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab;
- b) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak membuka Kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
- c) Tidak menggunakan mas media yang bersifat promosi.

3. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan;

- a) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
- c) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

4. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah;

- a) Hormat menghormati dalam susunan kekeluargaan;
- b) Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan;
- c) Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Kode etik ini telah ditambah berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke XIV di Bali sebagai tambahan Kode Etik sebagaimana diputuskan oleh Kongres INI di Surabaya tahun 1974 dan Kongres INI ke XII tahun 1987. Pembahasan ini merupakan gambaran profesi hukum dan etika profesi hukum dalam bentuk idealnya. Namun demikian dalam pelaksanaan terkadang seringkali banyak penyimpangan-penyimpangan yang tentunya tidak sesuai dengan idealnya.

Hal ini diungkapkan juga oleh Mochtar Kusumaatmadja yang termuat dalam Majalah Ilmiah Hukum dan pengetahuan masyarakat

“Padjadjaran” dalam tulisan yang berjudul “pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi” yakni sebagai berikut; “Pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika adalah berbahaya (Mochtar Kusumaatmadja, 1974:17).” Yang diungkap Mochtar Kusumaatmadja itu tentunya tidak bisa dipungkiri sebab andaikan pendidikan itu hanya menyangkut keterampilan teknis tanpa dibarengi dengan tanggung jawab profesional dan etika akan mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat melaksanakan profesinya secara profesional. Yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang besar terhadap penyandang profesi hukum secara keseluruhan.⁶⁰

3. Profesionalitas Profesi Notaris

Notaris di dalam menjalankan profesinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertindak sesuai dengan etika profesi notaris. Karena dalam melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, etika notaris yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan bertoleransi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.⁶¹

⁶⁰ Suhrawardi K.lubis, 2013, *Etika Profesi Hukum*,: Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.

⁶¹ G.H.S. Lumban Tobing, 2009, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, cet.3, Jakarta, hal. 48.

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.⁶²

Adapun unsur-unsur dari profesionalisme adalah:⁶³

- a. Suatu Pekerjaan yang memerlukan keahlian
- b. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus
- c. Memperoleh penghasilan dari padanya.

Dapat dikekmukakan mengenai pembatasan kriteria profesi yang meliputi :

- a. Pengetahuan;
- b. Keahlian atau kemahiran;
- c. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak;
- d. Tidak mengutamakan kepentingan finansial;
- e. Adanya organisasi atau asosiasi profesi;
- f. Pengakuan masyarakat; dan
- g. Kode etik.

⁶² Soetandyo Wignjosoebroto, 2001, Profesi profesionalisme dan Etika Profesi, Media Notariat, PP INI, hal 32.

⁶³ A. Kohar, 2011, *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT. Bina Indra Karya, Surabaya, hal. 100.

B. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan (Pejabat, Pejabat Negara, Pejabat Publik/Umum)

1. Pejabat

Menurut Wikipedia, Pejabat adalah seseorang yang menduduki jabatan (fungsi atau mandat, terlepas apakah ia memiliki ruang kerja terkait posisinya) dalam suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenang (baik milik mereka sendiri atau atasan mereka, publik, atau pribadi). Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan tertentu.⁶⁴

Berasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pejabat adalah seseorang yang mengemban jabatan di suatu instansi atau bidang tertentu yang mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukannya.

Selanjutnya mengenai pengertian jabatan Kamus Bahasa Indonesia, yaitu: “ Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.”⁶⁵

Logeman menetapkan bahwa jabatan adalah :⁶⁶

“.....lingkungan kerja awet dan digaris batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjukdan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai

⁶⁴ Poerwasunata, W.J.S, 2003, Kamus Bahasa Indonesia eisi ke tiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal 29.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Makkatutu, 2011, Tentang Teori Suatu Hukum tata Negara Positif, Ikhtiar Baru, Jakarta, hal 124.

pribadi. Dalam sifat pembentukan ini harus dinyatakan dengan jelas,”

Dari pernyataan di atas Logeman menghendaki adanya suatu kepastian dan kontinuitas dari suatu jabatan agar organisasi ataupun lembaga bisa berfungsi dengan baik, Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.

Selanjutnya dikutip dari Utrecht menyatakan bahwa :⁶⁷

“Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasiteringgi, yang diberi nama negara.”

Yang dimaksud lingkungan tetap ialah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, teliti dan bersifat *duurzaam*. Jabatan itu subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), maka dengan sendirinya jabatan itu dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu dapat diatur baik hukum publik maupun hukum privat. Dengan demikian berarti bahwa jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk

⁶⁷ Utrecht, E.,2009, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta, hal 144.

melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas ada keterkaitan atau hubungan antara pejabat dan jabatan. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus(continue), artinya pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.

Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bagaikan 2 (dua) sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya. Kata pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan, segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.

Dengan demikian hubungan antara Pejabat dengan Jabatan, yaitu jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap dan agar suatu jabatan

dapat berjalan tersebut dilaksanakan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, manusia yang menjalankan tersebut disebut Pejabat.

Pejabat adalah subyek yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat yang menduduki jabatan selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus menerus (*continue*), artinya Pejabat bisa digantikan oleh siapapun sedangkan Jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintahan atau organisasi. Hubungan antara jabatan dengan Pejabat tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), sedangkan sisi yang lain bahwa jabatan dapat dijalankan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut Pejabat, dimana Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya.

Kata Pejabat lebih menunjuk kepada "... orang yang memangku suatu jabatan..."⁶⁸ Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan Implementasi dari jabatan.⁶⁹

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dalam melaksanakan

⁶⁸ Indroharto, 2014, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 28.

⁶⁹ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Cet I, Bandung, hal. 18.

kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.⁷⁰

2. Pejabat Negara

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pejabat Negara adalah "... pimpinan dan anggota Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang..."⁷¹

Pejabat Negara menurut Pasal 11 ayat (1), terdiri atas :

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan majelis Permusyawarahan Rakyat.
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

⁷⁰ Yuniati, S. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), hal 585-590.

⁷¹ Indonesia , Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 43 tahun 1999, psl. 1 ayat (4).

- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan.
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri.
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh.
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j. Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁷²

Pejabat Negara lainnya yang dimaksud dalam undang-undang tersebut antara lain Notaris berdasarkan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, *Stadblad* 1860 No. 3.

Sejak dikeluarkannya Amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam Bab 1V Pasal 15 dihapus, dan diganti oleh Presiden dengan membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Perubahan lainnya yaitu tidak ada lagi istilah Lembaga Tertinggi atau Lembaga Tinggi Negara, susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

⁷² *Ibid.*, pasal 11 ayat 1.

Rakyat Daerah, adalah sebagai lembaga Negara yang mempunyai kedudukan yang setara.

3. Pejabat Publik/Umum

Istilah “Pejabat Publik” terdiri dari dua suku kata yaitu “Pejabat” dan “Publik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “Pejabat” dengan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan), sedangkan istilah “Publik” diartikan sebagai orang banyak (umum). Dengan demikian maka yang dimaksud dengan Pejabat Publik adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak. Dari definisi tersebut maka dapat disebut sebagai Pejabat Publik maka harus memenuhi unsur-unsur yaitu : pegawai pemerintah, menjabat sebagai pimpinan, bertugas mengurus kepentingan orang banyak.

Algemeen, openbaar dan publiek senantiasa mempunyai arti berkaitan dengan hukum atau mempunyai makna hukum. Bahasa Indonesia belum mempunyai istilah yang tepat untuk mengartikan atau mengakomodir kata-kata tersebut. Bahasa Indonesia hanya mengenal kata umum dan publik. Meskipun demikian agar tidak rancu dalam penggunaannya, maka istilah publik (dalam bahasa Indonesia) harus diartikan sama sebagaimana istilah publik (dalam bahasa Belanda) yang mempunyai makna hukum, sehingga penggunaan istilah atau kata public hanya untuk badan atau pejabat pemerintah yang diperlengkapi dengan kekuasaan atau kewenangan dan fungsi tertentu menurut aturan hukum

untuk melayani kepentingan masyarakat, seperti mereka yang bekerja di pemerintahan (*eksekutif*) dari pusat sampai daerah disebut sebagai pejabat publik.

Sebutan pejabat publik dapat diberikan kepada mereka yang dalam tugasnya berfungsi untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan kewenangannya. Tidak hanya kepada mereka yang berkedudukan sebagai pejabat eksekutif saja tapi juga kepada notaris.

Dengan demikian pejabat umum atau publik merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum untuk melayani kepentingan umum atau orang banyak, misalnya dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu notaris sudah pasti pejabat umum, tapi pejabat umum belum tentu notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh pejabat pembuat akta tanah (ppat) atau pejabat lelang.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan public sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang tersebut dalam aturan hukum yang mengatur jabatan notaris, dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 15 UUJN-P.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh atura hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Secara substantif akta notaris dapat berupa :

1. suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti.
2. berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris merupakan suatu jabatan publik mempunyai karakteristik, yaitu:
 - a) Sebagai jabatan.
 - b) Notaris mempunyai kewenangan tertentu.
 - c) Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- bersifat mandiri (autonomous),
 - tidak memihak siapapun (impartial),
 - tidak tergantung kepada siapapun (independent).
- a) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.
 - b) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Yang dimaksud sebagai Pejabat dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah Notaris, dengan memperhatikan pasal 1 Ordonantie Staatsblad 1860 No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, dimana Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh suatu peraturan umum oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu Peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain Jadi Pejabat Umum adalah Organ Negara yang diperlengkapi kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang Hukum Perdata, dengan

demikian Pejabat Umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan Pejabat Negara. Karena itulah seorang Pejabat Umum dapat diperkenankan untuk menggunakan “Lembaga Negara” NKRI yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958 juncto Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1985, dimuat dalam Lembaran Negara No.71/1958, Tambahan Berita Negara No. 1636 juncto Lembaran Negara No. 71/1985, Tambahan Berita Negara No. 1636, Pejabat Umum yang dimaksud dalam Notaris.

Kekuasaan dan kewenangan Pejabat Umum dalam membuat akta otentik langsung diperoleh dari Negara, sehingga Pejabat Umum adalah Organ Negara sebagaimana halnya Eksekutif yang juga merupakan Organ Negara. Akan tetapi Pejabat Umum bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan juga Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah;

“Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan definisi Pegawai Negeri ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi Pegawai Negeri;

1. Memenuhi syarat

2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
3. Diserahi tugas Negara
4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷³

Walaupun Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat oleh Pejabat yang berwenang akan tetapi Notaris bukan Pegawai Negeri karena jabatan Notaris bukan jabatan yang digaji, Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, sebagaimana halnya Pegawai Negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Perbedaan antara Pejabat Publik (Umum) dengan Pegawai Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Organ Negara memiliki kekuasaan serta kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum public. Sedangkan Pejabat Umum merupakan Organ Negara yang memiliki kekuasaan serta kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam bidang hukum perdata.⁷⁴

Bahwa Seorang Notaris sebagai Pejabat Umum tidak bisa disamakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara karena kewenangannya yang dimiliki oleh seorang Pejabat Umum adalah berasal dari kewenangan atribusi. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Tata Usaha Negara berasal dari kewenangan *Delegasi*⁷⁵ dan *Mandat*⁷⁶ dari atasannya.⁷⁷

⁷³ Safri Nugraha et al., 2005, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 135.

⁷⁴ Wawan Setiawan, S.H., 1998, "Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut System Hukum Indonesia", Makalah disampaikan dalam acara Forum Upgrading dan Refreshing Course, Surabaya.

⁷⁵ Kewenangan Delegasi adalah dalam hal ada pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada.

⁷⁶ Mandat adalah kewenangan seorang pegawai untuk atas nama atasan.

Pejabat Negara berbeda dengan Pejabat Umum (Notaris).

Dilihat dari kewenangannya, Pejabat Negara menjalankan jabatan berdasarkan mandat dari rakyat karena Pejabat Negara dipilih oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat, karena itu Pejabat Negara bertanggung jawab kepada pemberi mandat. Sedangkan Pejabat Umum (Notaris) menjalankan kewenangannya berdasarkan kewenangan atributif yaitu kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Pejabat Umum hanya bertanggung jawab kepada untuk dirinya sendiri tetapi pelaksanaan jabatannya diawasi oleh Menteri, yang pengawasannya Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Jika dilihat dari ruang lingkup jabatan, maka Pejabat Negara meliputi bidang *Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif* dan digaji oleh Pemerintah, sedangkan Pejabat Umum (Notaris) bersifat *Independent*, terlepas dari ketiga bidang tersebut, Pejabat Umum (Notaris) hanya menjalankan sebagian fungsi Publik dari Negara khusus dalam bidang hukum perdata, yaitu membuat akta otentik, sehingga Jabatan Notaris bukan jabatan yang digaji oleh Pemerintah, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang kepegawaian Notaris mendapatkan honor atas jasa yang telah diberikannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan publik akan tetapi tidak sama dengan jabatan public sebagai pejabat tata usaha negara.

⁷⁷ M. Philipus Hadjon et. Al., 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. Ke-7, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 132.

C. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia , Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu

oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷⁸

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan public yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya Undang-undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkait Notaris di Indonesia harus mengacu pada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum, keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan kerja tetap.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat

⁷⁸ Adjie, Habib , 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris , Refika Aditama, Bandung, hal 13

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu Kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan Notaris dan undang-undang lainnya.

Asal mula kata Notaris merupakan serapan dari kata yang terdapat di dalam bahasa Romawi yang mana adalah *Notarius*, Notaris itu sendiri diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang.⁷⁹ Terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa *Notarius* berasal dari perkataan *Nota Literaria* yang mana memiliki arti tanda (*letter merk atau karakter*) yang menyatakan sesuatu perkataan. Dalam abad ke-lima dan ke-enam

⁷⁹ R. Soegono Notodisoerjo, 2001, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

sebutan *Notarius (Notarii)* itu diberikan kepada penulis (*sekretaris*) pribadi dari Raja (*Kaizer*), sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.⁸⁰

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).⁸¹ Pengertian Notaris menurut peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 1 UUJN, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam arti mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani. Menurut Habib Adjie karakteristik Notaris sebagai penyandang Jabatan (Publik), antara lain:⁸²

a. Sebagai Jabatan

Segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan yang dimaksud berkaitan dengan suatu bidang

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Budi Untung, 2015, 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV.Andi Offset, Yogyakarta, hal 25.

⁸² Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hal 15.

pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum yang dipergunakan untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.

b. Notaris memiliki kewenangan tertentu

Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

c. Diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib :

- 1) Bersifat mandiri (autonomous)
- 2) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (impartial)
- 3) Tidak bergantung terhadap siapapun (Independent) atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.

d. Tidak menerima gaji pensiun dari pemerintah yang mengangkatnya.

Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat memberikan jasa secara cumacuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas dalam pekerjaannya kepada masyarakat Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan Notaris berupa akta autentik dapat dibuktikan bahwa pembuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan Notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak- banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka Notaris perlu mendapat

perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

3. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.⁸³ Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu.⁸⁴

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi:

⁸³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

⁸⁴ *Ibid*, hal 467.

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*.⁸⁵

Notaris dalam melaksanakan jabatan dan profesinya tentu mempunyai dasar - dasar kewajiban yang harus dilakukan secara baik dan taat agar terselenggaranya tanggung jawab dan juga kepastian hukum terhadap pembuatan akta kliennya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun

⁸⁵ Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42.

peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

Kewajiban merupakan suatu peran yang bersifat imperatif atau sesuatu yang harus dilaksanakan.⁸⁶ Carzon memberikan pengelompokan mengenai kewajiban, antara lain :

- 1) Kewajiban Mutlak, dikhususkan kepada diri sendiri dan tidak melibatkan hak.
- 2) Kewajiban Publik, Contohnya : Mematuhi hak publik salah satunya kewajiban perdata timbul karena adanya perjanjian dan hak perdata.
- 3) Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif;

Kewajiban Positif dengan cara melakukan perbuatan positif. Contohnya penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Kewajiban Negatif dengan cara tidak melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain.

- 4) Kewajiban universal atau umum dan Kewajiban Khusus;

Kewajiban Universal dimaksudkan untuk semua warga negara, sedangkan umum dimaksudkan untuk suatu golongan tertentu. Kewajiban Khusus timbul karena adanya bidang hukum tertentu, seperti perjanjian.

⁸⁶ Wahyu Sasongko, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 53.

- 5) Kewajiban Primer, tidak timbul dari suatu perbuatan melawan hukum dan bersifat memberikan sanksi.⁸⁷

Menurut pendapat Franz Magnis Susesno, dan kawan-kawan, mengatakan bahwa setiap pemegang profesi dituntut untuk 2 (dua) hal kewajiban, yaitu: kewajiban untuk menjalankan profesinya dengan cara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain.⁸⁸

Kewajiban Notaris adalah suatu keharusan atau wajib dilakukan oleh seorang Notaris dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan n UUJN.⁸⁹

Kewajiban Notaris juga diatur di dalam ketentuan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 27 Januari 2005 yaitu dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa: seorang Notaris wajib untuk mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati, menjunjung tinggi, menjaga serta membela harkat martabat jabatan dan kehormatan perkumpulan, meningkatkan ilmu pengetahuan, mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara, memberikan pelayanan jasa secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, hanya memiliki 1 (satu) kantor, memasang 1 (satu) papan nama dengan ukuran yang telah ditentukan, aktif dalam perkumpulan, membayar iuran kepada perkumpulan, mematuhi prosedur dalam

⁸⁷ *Ibid.*, hal 55.

⁸⁸ E Sumaryono., 2000, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta, hal 148.

⁸⁹ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hal. 86

pembuatan akta, memperlakukan klien dengan baik, melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam UUJN dan sumpah jabatan dan membuat akta dengan jumlah batas kewajaran.⁹⁰

4. Tugas dan Wewenang Notaris

Dalam melaksanakan fungsi atau wewenangnya tersebut, notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Alasan menolaknya di sini adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya. Notaris juga harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut sehingga ada jaminan kepastian hukum.⁹¹

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam

⁹⁰ Mardani., 2017, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Press, Depok, hal 128.

⁹¹ Ma'ruf, U., & Wijaya, D. 2015. Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), hal 303.

UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan

- g. membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:⁹²

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Aktaakta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-

⁹² G.H.S. Lumban Tobing, 2009, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3, Erlangga, Jakarta hal 50.

akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama

masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁹³ Menurut H.D Stout wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang artinya seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁹⁴ W.J.S Poerwadarminta juga memberikan pendapat bahwa

⁹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia., 2007, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1170

⁹⁴ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 26.

kata kewenangan berasal dari kata wenang yaitu hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu). Sedangkan Bagir Manan mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya dapat menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, dalam hukum wewenang merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁹⁵

Kewenangan dapat dikatakan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur serta diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatannya, kemudian setiap wewenang tersebut terdapat batasan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tersebut.⁹⁶ Disimpulkan bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan yang berkaitan dengan hukum publik, contohnya wewenang dalam menandatangani atau menerbitkan surat izin seorang pejabat atas nama Menteri sedangkan kewenangannya tetap berada kepada Menteri tersebut (pendelegasian wewenang). Berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan wewenang secara atribusi, karena hal tersebut diciptakan dan diperolehnya berlandaskan UUJN bukan dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM.⁹⁷

⁹⁵ M. Luthfan Hadi Darus., Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. hlm. 16

⁹⁶ Sulhan, et.al. 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta., hal. 6

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 22

Kewenangan Umum Notaris ditegaskan didalam Pasal 15 ayat (1) UUN, yaitu bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan Undang-Undang;
- b. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁹⁸

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.⁹⁹

5. Tanggung Jawab Notaris

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 78

⁹⁹ Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Op.Cit.* hal 83.

semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰⁰

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dibatasi oleh umur (*biologis*). Namun pembatasan pada umur Notaris atau dengan alasan lain merupakan batas bai Notaris yang sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun, tetapi dalam hal ini batasan umur karena alasan lain tersebut tidak sama atau dengan kata lain tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 angka 2) , Notaris pengganti (Pasal 1 angka 3), dan Pengganti khusus (Pasal 1 angka 4) UUIJN.¹⁰¹ Ketika seorang Notaris telah pensiun atau diberhentikan jabatannya sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara, Notaris Pengganti sudah selesai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai dengan yang tercantuk di dalam Surat Keputusan Pengangkatannya, oleh karena itu telah selesai pula pertanggung jawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Namun terdapat kerancuan dalam Pasal 65 UUIJN mengenai batas pertanggung jawaban Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus, yaitu meskipun semua akta tersebut telah

¹⁰⁰ Ma'ruf, Umar. "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal." *Jurnal Akta* 5.1: 324757,hal 180.

¹⁰¹ Habib Adjie. *Ibid*.

dibuat dan telah diserahkan kepada protokol Notaris meskipun telah pensiun atau sudah berhenti dari jabatannya akan tetapi Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus masih harus bertanggung jawab sampai dinyatakan meninggal dunia. Batas pertanggung jawaban baik dalam hal jabatan, kewenangan, kesalahan, dan sanksinya terhadap Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris atau pejabat umum.¹⁰² Konstruksi pertanggung jawaban tersebut sesuai dengan yang tercantum dengan jiwa Pasal 1870 KUHPerdata, antara lain:

“ Suatu akta autentik memberikan, diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.¹⁰³

Tanggung jawab dalam hukum Notaris secara perdata timbul karena akibat kelalaian atau kesalahan dari seorang Notaris yang ingkar janji sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPdt atau perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan juga kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt. Akibat kesalahan atau pelanggaran Notaris tersebut dan telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka Notaris harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya tersebut.¹⁰⁴

¹⁰² Habib Adjie. *Ibid.* hal. 52.

¹⁰³ *Ibid.*, hal 54.

¹⁰⁴ M. Luthfan Hadi Darus., Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Op.Cit., hal. 11.

Van Hamel memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang memberikan 3 (tiga) kemampuan, antara lain:

1. Mampu untuk mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya tersebut menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan mengenai kehendaknya atas perbuatannya tersebut.¹⁰⁵

6. Larangan pada Jabatan Notaris

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor* Notaris merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap Jabatan Notaris sehingga apabila Notaris melakukan sanksinya pun akan berakibat pada jabatannya, larangan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UUJN antara lain:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 13.

- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Bagi Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi. Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat¹⁰⁶

7. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan inidiatur

¹⁰⁶ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan.

Walaupun umur berhentinya Notaris dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampunan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian

sementara dilakukan. Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.¹⁰⁷

D. Tinjauan Umum Mengenai Kode Etik Notaris

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Sedangkan bentuk jamaknya adalah *ta etha* yang artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini muncul istilah etika yang oleh Aristoteles sudah digunakan untuk menunjukkan filsafat moral berdasarkan asal usul kata tersebut, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹⁰⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika adalah pengetahuan mengenai baik serta buruknya tingkah laku, hak serta keharusan moral; sekumpulan asa atau nilai-nilai yang terkait dengan akhlak; nilai tentang benar atau salahnya perbuatan atau tingkah laku yang dianut masyarakat.¹⁰⁹

Banyak sekali pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai etika diantaranya seperti :

¹⁰⁷ Salim Hs, *Op Cit*, hal. 46

¹⁰⁸ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 13.

¹⁰⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1104.

- Aristoteles, pengertian etika menurut Aristoteles dibagi menjadi dua yaitu *Terminus technikus* dan *Manner and custom*. *Terminus technikus* adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan *Manner and custom* adalah pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.
- K. Bertens, menurut K. Bertens etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang dijadikan pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku.
- Hamzah Yakub, menurut beliau etika adalah menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.
- W.J.S Poerwadarminto, berpendapat bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang *asa-asa ahlak dan moral*.
- Drs. O.P. Simorangkir, etika adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia.

➤ Fungsi Etika

Etika ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan suatu profesi atau berperilaku dalam kehidupan masyarakat diantaranya yaitu :

- a. Dijadikan tempat untuk memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas.

- b. Menunjukkan adanya suatu ketrampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional.
 - c. Dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dan juga sikap yang wajar dalam keadaan pluralitas yang tinggi.
 - d. Dapat digunakan untuk menolong sebuah pendirian atau prinsip.
 - e. Untuk membedakan mana yang boleh dirubah dan idak dapat dirubah.
 - f. Untuk menyelesaikan permasalahan moralitas maupun masalah sosial lainnya dengan suatu bentuk pemikiran yang kritis dan sistematis.
- Manfaat Etika
- Keberadaan etika dalam dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi sangat penting karena etika ini bisa memberi manfaat yang sangat besar yaitu :
- a. Etika dapat memberikan rasa tanggung jawab.
 - b. Etika dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam masyarakat atau suatu organisasi.
 - c. Dapat meningkatkan kredibilitas
 - d. Dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat atau organisasi.
 - e. Dapat digunakan sebagai kontrol sosial.
 - f. Dapat mencegah campur tangan pihak luar.
 - g. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan baik internal maupun eksternal.

2. Pengertian Etika Profesi

Secara umum pengertian etika profesi adalah suatu perilaku etis yang dimiliki oleh seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku hidup dalam mengembangkan tugasnya serta mempraktekkan norma-norma etis pada bidang profesinya dalam kehidupan manusia.

Etika profesi ini erat hubungannya dengan dengan suatu bidang profesi tertentu, dimana konsep etika profesi ini telah disepakati bersama oleh para pihak dalam lingkup kerja atau profesi yang bersangkutan, misalnya profesi Notaris, dokter, jurnalistik, advokad dan sebagainya.

Etika profesi ini ini berfungsi sebagai sistem norma, nilai dan aturan profesional secara tertulis yang secara tegas dinyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi seorang profesional, sehingga tujuan dari etika profesi ini ini adalah agar seorang profesional bisa bertindak sesuai dengan aturan dan untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.

Para ahli telah mengemukakan pendapat mereka tentang etika profesi ini diantaranya seperti :

- Liliana Tedjosaputra berpendapat Etika Profesi adalah keseluruhan tuntunan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memprhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan

merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.¹¹⁰

- Suhrawaldi Lubis, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberika pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.
- Prakoso, menurut beliau etika profesi adalah etika social dalam etika khusus mempunyain tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Disamping itu dalam Undang-undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahawa kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan etika profesi ini dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yaitu :

- a. Prinsip Tanggung Jawab, setiap profesional dalam menjalankan tugas dan profesinya haruslah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil pekerjaannya dan juga dampak yang mungkin terjadi dari pekerjaan atau profesinya tersebut terhadap kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
- b. Prinsip Keadilan, setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya terhadap siapa saja tanpa pandang bulu.

¹¹⁰ Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, hal. 9.

- c. Prinsip Otonomi, Setiap profesional mempunyai wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan dan profesinya, artinya seorang profesional berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan pertimbangan kode etik profesi.
- d. Prinsip Integritas Moral, Integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan seseorang secara konsisten dalam menjalankan profesinya, artinya seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi, diri dan masyarakat.

3. **Pengertian Kode Etik**

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan di sebut Kode Etik adalah kaidah moral yang di tentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut perkumpulan dan / di tentukan oleh atau di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dalam menjalankan tugas Jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalam para Pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti saat menjalankannya.¹¹¹

Kode etik notaris menurut definisi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang

¹¹¹ Undang-Undang Kode Etik Notaris Banten, 29 -30 2015 , Bab 1- 7
<http://arkokanadianto.com/2016/12/mengenal-peran-dan-kewenangan-notaris/>

akan dijatuhkan terhadap seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik, selain itu diatur juga mengenai tata cara penegakan kode etik.¹¹²

Etik itu sendiri berasal dari kata etika atau “*Ethos*” dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat. Etika adalah tata cara aturan tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.

Menurut Soekanto arti dari etika itu adalah:

- a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.¹¹³

Sudarmanto memberikan pengertian etika, yaitu :

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat yang diakui secara umum sebagai suatu kaedah moral sebagai pedoman dalam berperilaku, sehingga etika

¹¹² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, “*Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 194.

¹¹³ *Ibid*, hal 12

pada suatu masyarakat tertentu atau organisasi tertentu akan selalu berbeda yang akan menyesuaikan dengan kondisi dan kultur masyarakat atau organisasi tersebut. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya.¹¹⁴

Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang, hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis sedangkan nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang baik dan buruk, benar dan salah.¹¹⁵ Nilai yang kemudian diramu akan melahirkan suatu yang disebut budaya, sehingga budaya pada tiap masyarakat akan berbeda tergantung nilai yang hidup pada masyarakat tersebut. Budaya inilah yang akan melahirkan moral dan mental pada setiap individu, jika budaya korupsi, manipulasi dan kemaksiatan dianut dan dipelihara oleh sebuah masyarakat, maka lahirlah individu-individu yang bermoral dan bermental korupsi, manipulasi dan gemar bermaksiat sebagaimana budaya yang berkembang tersebut.

Moralitas perbuatan manusia dalam arti perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut ditentukan oleh faktor keluarga, pengaruh lingkungan, pendidikan dan pergaulan yang didasarkan pada

¹¹⁴ Frans Hendra Winata, 2003, Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 29.

¹¹⁵ Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 45.

budaya atau nilai-nilai yang telah “diramu” sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.¹¹⁶

Secara garis besar etika profesi muncul karena dua alasan.¹¹⁷ Pertama, etika profesi berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan organisasi untuk mengontrol perbuatan para anggotanya dan kemudian mengoreksinya jika perbuatan anggota tersebut dipandang kurang etis. Kedua, etika profesi berfungsi sebagai penyalur hubungan antara rekan se profesi. Etika yang pertama disebut sebagai hukuman, dan etika yang kedua disebut sebagai konsolidasi. Etika yang bergaya hukuman adalah etika yang menginginkan semua berjalan sempurna sebagai konsekuensi dari pendekatan ini yang lebih condong membela kepentingan eksternal, etika ini cenderung menghabiskan sumber dayanya untuk mengawasi para anggota. Mereka melihat para profesional harus dicurigai karena berpotensi menyalahgunakan keahliannya untuk kepentingan diri sendiri yang akan merusak citra luhur profesi.¹¹⁸

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan

¹¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta. Hal 49.

¹¹⁷ www.google.com, kode etik notaris, akses minggu 24 desember 2023 jam 16.00 WIB, Grobogan.

¹¹⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *"Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 197.

profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegaskan oleh organisasi profesi Notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasar keputusan kongres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris.¹¹⁹

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu satunya organisasi profesi notaris berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Kode etik dalam pembahasan ini adalah Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh INI yang berlaku universal baik bagi anggota perkumpulan maupun orang lain yang memegang jabatan notaris.¹²⁰ Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana pada Pasal 3 (tiga) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia antara lain:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hokum dan kenotariatan.

¹¹⁹ *Ibid*, hal 198

¹²⁰ *Ibid*, hal 199

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan.
9. Memasang satu buah papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati,

menghargai, membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan, status ekonomi dan atau status sosialnya.

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN dan AD / ART Ikatan Notaris Indonesia.¹²¹

Selain memiliki kewajiban etis dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris juga memiliki larangan etis dan pengecualian.¹²² Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral/martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sangat tepat, karena dalam menjalankan

¹²¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Ibid.*, hal 203

¹²² *Ibid.*, hal 205

jabatannya yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas.

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.¹²³

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum sebagai salah satu organ Negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban dan wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selau menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, jika hal tersebut diabaikan maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

¹²³ www.geogle.com, kode etik notaris, akses minggu 11 desember 2010 jam 16.00 WIB, Grobogan

Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah ditentukan. Selain tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi Undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hubungan antara Kode Etik itu sendiri dengan Undang-undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris adalah bahwa Kode etik sebagai kumpulan kaedah moral yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.

Sanksi atas pelanggaran kode etik bersifat internal yang dijatuhkan oleh anggota Dewan Kehormatan sedangkan pelanggaran terhadap Undang –undang Jabatan Notaris sanksinya bersifat eksternal yang dijatuhkan oleh Anggota Majelis Pengawas, sedangkan Organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah perkumpulan bagi para

notaris mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis.¹²⁴

Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan dan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris. Sebagai seorang notaris harus mematuhi, memahami dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga notaris harus bekerja sesuai dengan kemampuannya secara seksama, jujur, amanah dan tidak berpihak, dalam hal ini notaris dituntut kehati-hatianya dalam praktek. Didalam undang-undang Jabatan Notaris itu sebagian besar pasalnya menyangkut mengenai pembinaan notaris bagaimana diatur tugas dan wewenang seorang notaris.¹²⁵

Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris¹²⁶

¹²⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op cit*, hal 209.

¹²⁵ Handayani, T. U., Suryaningtyas, A., & Mashdurohatun, A. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati. *Jurnal akta*, 5(1), hal 51-64.

¹²⁶ Priyambodo, Y., & Gunarto, G. (2017). Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Akta*, 4(3), hal 331-338.

E. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam

1. Notaris Menurut Perspektif Islam

Menjadi seorang Notaris dalam benak orang adalah profesi yang menjanjikan. Sebagian besar orang berpikir bahwa dengan menjadi Notaris, setidaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Atau mungkin ada pula yang berpikir bahwa Notaris, selayaknya Advokat, kebal terhadap hukum. Tapi, secara dasar, Notaris merupakan profesi yang langsung melayani masyarakat. Publik, baik masyarakat maupun pemerintah, adalah klien yang harus diberikan pelayanan maksimal oleh Notaris dalam hal pembuatan akta-akta autentik. Pemberian pelayanan maksimal oleh Notaris dilakukan sebagai wujud implementasi sumpah jabatan yang diucap. Nah, bagaimana fungsi seorang Notaris jika dilihat dalam perspektif Islam? Ternyata, berbagai tugas dan wewenang Notaris secara eksplisit merupakan penjabaran dalam ayat-ayat Alquran. Di QS Al Baqarah ayat 282, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتِبُوهٗٓ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ

عِنْدَ اللَّهِ وَأَقَوْمٍ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٢٨٢

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, saksi di dalam

akta Kalimat “dan persaksikanlah dengan dua orang laki- laki”¹²⁷ mengandung ketentuan bahwa dalam melaksanakan akad/transaksi dihadiri oleh 2 (dua) saksi laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan adalah selaras dengan asas unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi).¹²⁸

Didalam surat An-Nisa ayat 58 disebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

“Amanat” atau “amanah” adalah sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain untuk dilaksanakan. Notaris adalah jabatan kepercayaan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang Islam untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memberikan putusan adil terhadap sesama.

Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara

¹²⁷ <https://medianotaris.com/konsep-jabatan-notaris-dan-ppat-ada-di-hukum-islam-berita674.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2024, pukul 19.00 WIB.

¹²⁸ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, cet ke-1, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal. 10

tegas mewajibkan Notaris menggunakan “wajib ingkar” kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Jika ayat ini dikaitkan dengan QS An-Nisa’ ayat (59), maka Notaris dapat menggunakan “hak ingkar” ketika Hakim memerintahkan untuk membuka segala sesuatu mengenai akta karena perintah Hakim adalah perintah undang-undang. Hal ini selaras dengan asas “(Perintah imam/hakim/pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan).”¹²⁹

QS An-Nisa’ ayat (59) :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al qur’an Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampunan berdasar kalimat keharusan adanya wali

¹²⁹ Ibid, hal 11

(waliyyu bil ‘adl) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.¹³⁰

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

¹³⁰ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Upaya Menjunjung Tinggi Jabatan Notaris Di Kabupaten Grobogan

Peran Notaris baik dalam UUJN maupun dalam UUJNP tidak menyebutnya secara tegas dengan kata “peran” Notaris dalam pelayanan kepada publik. Meskipun demikian, peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN dan UUJNP. Kewenangan menurut H.D. Stoud adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik”.¹³¹

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu: adanya aturan hukum; dan sifat hubungan hukum. Terkait dengan kewenangan Ateng Syafrudin, mengemukakan pengertian wewenang, bahwa “ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*).

Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal kekuasaan yang berasal dari apa yang diberikan oleh undang-undang,

¹³¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.

sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recths bevoegdheid heden*).¹³² Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Notaris ialah profesi hukum yang sangat mulia (*nobile officium*), dimana profesi tersebut erat kaitannya dengan kemanusiaan. Dimana akta yang telah dibuat oleh notaris dapat menjadi sebuah alas hukum atas suatu status harta benda, hak dan juga kewajiban seseorang. Profesi notaris sebagai profesi yang luhur tentunya terkait pada apa yang disebut sebagai moralitas profesi luhur, yang menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi, integritas serta tingkah laku bagi notaris didalam maupun diluar tugas jabatannya. Dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, dikenal beberapa asas-asas umum antara lain; persamaan, kepercayaan, kecermatan, pemberian alasan, larangan, penyalahgunaan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang, proposionalitas, profesionalitas. Dengan adanya asas-asas tersebut maka dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatannya.

¹³² Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung. 2000, hlm. 22.

Etika dalam hal ini menempati tugasnya sebagai bagian dari filsafat yang berkewajiban menyelidiki tingkah laku manusia yang dilihat dari baik atau buruknya tindakan tersebut, juga tidak dapat terlepas dari nurani yang menjawab pertanyaan mengenai baik dan tidak buruknya, etis tidak etis, tidak mempertanyakan bertentangan dengan undang-undang atau tidak, karena mengenai hal ini sudah diatur dalam undang-undang lengkap dengan sanksinya. Dengan adanya etika profesi hukum tersebut diharapkan dapat mewujudkan notaris yang memiliki profesional hukum, kesadaran etis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bertindak secara etis dan juga kemampuan memimpin secara etis.

Pada dasarnya yang dapat diberlakukan bagi profesi notaris terkait etika profesi yang ada ialah harus bertanggung jawab serta tidak melanggar hak-hak orang lain atau pihak lain. Peran etika menjadi lebih penting dalam rangka menyempurnakan manusia dan kehidupan. Notaris yang memperhatikan etika akan serta mematuhi peraturan yang berlaku, namun sebaliknya akan terjadi apabila notaris hanya memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan semata, bisa jadi notaris akan melanggar etika profesi yang melanggar hak-hak lain.

Ikatan Notaris Indonesia atau yang sering disingkat dengan sebutan INI ialah perkumpulan organisasi bagi para notaris diatur dalam Pasal 5 UUN, yang memiliki peranan yang sangat penting bagi penegakan kode etik profesi melalui Dewan Kehormatan. Dalam etika kepribadian notaris disebutkan notaris wajib untuk memiliki moral, menjunjung tinggi harkat

martabat dengan bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak. Perbedaan mendasar antara kode etik notaris dengan kode etik profesi lainnya terdapat pada penyusunan dari peraturan perundang-undangannya. Kode etik notaris yang disusun oleh INI dan juga diatur dalam UUJN. Sedangkan kode etik profesi lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh organisasi yang bersangkutan. Letak perbedaan ada pada pelaksanaan dan pemberlakuan dari sanksi yang dijatuhkan, dimana dalam kode etik profesi notaris mengatur sanksi dalam peraturan jabatan notaris dan diberlakukan bagi para notaris yang melanggarnya.

Fakta-fakta yang terjadi dilapangan apabila tidak diterapkannya sistem elektronik, pelayanan akan menjadi lama, dan berbelit-belit. Sertipikat yang dibuat dengan kertas dan manual dirasa sudah tidak efektif dan efisien. Oleh karenanya dengan adanya sistem elektronik diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran tanah yang didasarkan pada asas kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi yang ada.

Maka peranan Notaris menjadi sangat penting dalam bidang hukum keperdataan, yang memiliki tugas untuk melayani kepentingan masyarakat, sangat diperlukan pengarahan dan pembinaan untuk membangun notaris menjadi kaum yang intelektual dan berintegritas antara lain;

1. Membangun jiwa kepemimpinan.

Mau dan siap untuk dipimpin, poin ini harus dipahami dan dilaksanakan semua notaris agar tidak muncul kegaduhan yang mencontreng citra notaris.

2. Kaderisasi.

Ini adalah poin yang tidak kalah penting. Pembinaan harus mampu mengarahkan potensi para notaris agar mereka siap menjadi pemimpin di masa depan.

3. Berkreasi dan berinovasi.

Perkembangan zaman mengharuskan siapapun untuk mengembangkan diri dengan berkreasi dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi.. Mendengarkan pendapat dan tantangan mereka hadapi. Pembina harus mampu menyerap berbagai permasalahan notaris di lapangan. Semua itu harus dibicarakan bersama notaris senior dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga solusinya ditemukan. Dialog seperti ini akan membuka ruang diskusi yang atraktif.

4. Menyegarkan pemahaman tentang kejujuran, integritas, semangat, melayani dan membangun komitmen kerja, membangun kenyamanan penghadap, selalu semangat belajar berusaha.

5. Membangun semangat kekeluargaan, persaudaraan sesama notaris.

Demi berjalannya tugas profesi notarsi sebagai pejabat umum, diperlukan pembinaan dan pengawasan secara preventif maupun kuratif, agar notaris senantiasa meningkatkan profesionalisme serta

kualitas kerja demi menciptakan suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris

Integritas dapat diukur dari ketidak berpihakan (*independen*), adil (*impartiality*) dan kepercayaan (*trust worthiness*). Dimana sebuah kualitas hukum diukur berdasarkan kualitas akta yang diterbitkan. Sedangkan kualitas pelayanan diukur berdasarkan kualitas notaris dalam melayani kliennya. Integritas dapat dipersamakan dengan suatu kesadaran atas fungsi yang diemban oleh manusia didalam kehidupan bermasyarakat, yang merupakan suatu hasil dari pergulatan moral dan hati nurani.

Ketentuan normatif yang ada pada UUJN mengatur notaris agar dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (*materi*) akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Terkadang dalam suatu akta memuat konstruksi-konstruksi hukum tertentu dalam konstelasi hukum perjanjian yang barangkali dilanggar oleh para pihak. Mengenai hal ini notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberi tahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hal ini dilakukan oleh Notaris adalah sebagai wujud dari fungsi Notaris sebagai penyuluh hukum kepada masyarakat terutama kepada para pihak yang menjadi Penghadapnya. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa lepas dari UUJN dan Kode Etik Notaris. UUJN sebagai landasan

hukum profesi Notaris, sedangkan Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang kedua-duanya baik UUJN maupun Kode Etik Notaris wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan yang menjalankan profesinya sebagai Notaris untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Profesi Notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral.

Profesi Notaris adalah profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan Notaris dalam melaksanakan tugasnya akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut, oleh karena itu suatu tindakan yang keliru dari seorang Notaris dalam melaksanakan profesinya tidak hanya merugikan Notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan juga Negara. Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN. Sementara hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui Kode Etik Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Pendapat Abdul Ghofur Anshori bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan (UUJN) semata, namun juga pada kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris, karena tanpa adanya Kode Etik Notaris, harkat dan martabat dari Notaris akan hilang.

Adanya hubungan antara Kode Etik Notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan Kode Etik Notaris

menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada Kode Etik Notaris serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai Penghadapnya, organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun terhadap Negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan atau melanggar ketentuan-ketentuan UUJN dan norma-norma yang dirangkum dalam Kode Etik Notaris, selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesi Notaris juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris. Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

Ruang lingkup dari Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan Kode Etik Notaris atas pelanggaran Kode Etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris.

Sanksi dalam Kode Etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang

melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, *onsetting* (pemecatan) dari keanggotaan INI dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan INI

Dari pembahasan diatas, dapat kita simpulkan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik notaris sangat tidak dibenarkan, bagaimana pun juga seorang notaris harus menjalankan profesinya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh semena-mena dalam melakukan tugasnya. Yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimana surat dibuat oleh notaris tidak dibuat dengan tidak sungguh-sungguh dan harus dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Notaris bisa dipenjara selama enam tahun jika ada yang terbukti membuat surat palsu. Dalam UU no 30 tahun 2004 pasal 16 ayat (1a) dijelaskan bahwa seorang notaris harus berperilaku jujur serta tidak berpihak.

Pembuatan akta otentik hendaknya dilakukan berlandaskan moral, etika, berhati-hati, teliti, objektif serta mempunyai itikad baik untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Notaris yang tidak memenuhi Pasal 15 UUN (UU Kenotariatan) dapat menyebabkan pemalsuan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264:

1. Notaris harus mendasarkan proses pembuatan akta otentik pada moral, etika, dan rasa tanggung jawab.

2. Notaris yang berbuat tindak pidana pemalsuan pembuatan akta otentik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bersalah.
3. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa isi akta notaris harus dimengerti serta sesuai bagi apa yang diinginkan para pihak yang terlibat.
4. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum selama proses pembuatan akta otentik.

Kesimpulannya, notaris memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan bahwa dokumen yang mereka notariskan adalah asli dan akurat. Jika mereka gagal memenuhi tanggung jawab ini, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkannya atau seorang pejabat notaris dapat dikenakan kurungan bahkan penjara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat grosse akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial.

Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris¹³³

Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadikan proses seseorang yang ingin menuju menjadi notaris yang ahli menjadi penting. Karenanya dalam pendidikan notariat diperhatikan pula etika notaris. Sehingga dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya. Profesi notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi¹³⁴

Kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga

¹³³Wawancara terhadap Bapak Farhan, Wakil Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Grobogan, tertanggal 23 Mei 2024

¹³⁴Wawancara terhadap Bapak Farhan, Wakil Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Grobogan, tertanggal 23 Mei 2024

martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.¹³⁵

Menurut penulis dikaji dengan menggunakan teori peran adalah peran dari kode etik notaris guna meningkatkan profesionalitas profesi notaris adalah memastikan bahwa Notaris melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi profesionalisme yang didasari oleh kemampuan intelektual yang berkualitas, berpikir rasional, dan mampu melakukan evaluasi kritis serta memperhatikan nilai-nilai moral. Kode etik notaris adalah aturan moral yang dibuat oleh perkumpulan ikatan notaris Indonesia, yang didasarkan pada keputusan kongres perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini wajib dipatuhi oleh semua anggota perkumpulan dan orang yang menjalankan tugas sebagai notaris, termasuk pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus. Notaris mempunyai tugas untuk memeriksa kebenaran akta yang dibuatnya, serta harus bertindak jujur dan adil terhadap semua pihak, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus berada di bawah pengawasan organisasi yang netral dan independen. Tugas Notaris adalah menjunjung tinggi syarat hukum dan standar etika demi menjaga kepentingan masyarakat. Kode etik Notaris dibentuk untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat jabatannya.

¹³⁵Wawancara terhadap Bapak Farhan, Wakil Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Grobogan, tertanggal 23 Mei 2024

Menurut penulis dikaji dengan menggunakan teori kepastian hukum adalah Pada konteks pembuatan akta autentik, seorang notaris wajib merujuk pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Satu diantara prinsip penting adalah profesionalisme. Dalam telaah pemikiran Dworkin, tentang integritas hukum, maka sesungguhnya terdapat tiga substansi utama dalam suatu prinsip khususnya profesionalisme. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, Substansi dari justice menekankan pada kualitas keputusan publik yang harus memperhatikan hak-hak individu dalam cara yang dianggap paling moral dan dapat diterima, Tugas dan wewenang notaris harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, di mana kewajibannya diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf A untuk bertindak jujur, objektif, independen, tidak memihak, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Pasal 16 ayat 1 huruf E menegaskan bahwa notaris harus merahasiakan semua informasi mengenai akta yang dibuatnya dan semua informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya. Pasal 16 ayat 1 huruf I menentukan bahwa notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan minimal dua orang saksi dan ditandatangani oleh semua pihak terkait pada saat itu juga. Sementara itu, pasal 17 Huruf A melarang notaris untuk menjalankan jabatannya di luar wilayah kerjanya, dan pasal 17 huruf H melarang notaris untuk menjadi notaris pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat

merusak kehormatan dan martabat jabatan notaris Kedua, Substansi Fairness merujuk pada prinsip-prinsip yang mengakui dan menghormati hak individu dalam pembuatan hukum oleh aparat penegak hukum. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, termasuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, independen, dan tidak berpihak serta memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Pasal 17 melarang Notaris untuk menjalankan tugas di luar wilayah jabatannya atau merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Dalam kode etik, nilai fairness mencakup kewajiban menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, membantu, dan berkomunikasi dengan baik antara rekan sejawat, serta larangan menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang ditetapkan oleh perkumpulan.

Ketiga *Procedural Due Process* merujuk pada kewajiban untuk mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dalam pembuatan dan penerapan hukum, baik dalam konteks membuat hukum baru maupun dalam menghadapi kasuskasus khusus. Nilai ini berhubungan dengan prinsip kepastian hukum. Pasal 16 huruf D menegaskan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pasal 17 huruf I melarang notaris untuk melakukan pekerjaan yang melanggar norma agama, moral, atau sopan santun yang dapat memengaruhi martabat dan kehormatan dari jabatan notaris.

Menurut penulis dikaji dengan menggunakan teori efektifitas hukum adalah substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Pembuatan Akta Autentik notaris Dalam proses pembuatan akta, tidak bisa sembarang dilakukan tanpa

dasar yang jelas dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku terkait prosedur pembuatan akta oleh notaris, yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik. Notaris memiliki kewenangan yang luas untuk membuat akta yang berkaitan dengan segala jenis perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan atau diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat agar dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang notaris merupakan aturan umum, sedangkan wewenang pejabat lain hanya diperkenankan jika diatur dengan jelas dalam undang-undang. Karena pentingnya akta autentik dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum, seorang notaris harus mampu memenuhi tujuan dan kepentingan masyarakat dan negara yang dipercayakan kepadanya. Notaris memegang posisi yang setara dengan pejabat negara karena notaris diberi tugas oleh negara untuk membuat akta otentik guna memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mendasarkan pada kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, notaris diberi wewenang untuk menggunakan cap jabatan dengan lambang negara Garuda Pancasila, sesuai dengan Pasal 54 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, notaris harus memberikan penjelasan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta mengenai kebenaran isi dan prosedur yang digunakan dalam pembuatan akta tersebut.

Hal ini berdampak positif karena semua pihak akan mengakui bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan bukti yang kuat dan dapat

diterima secara hukum. Notaris sering kali menjadi terdakwa atau tergugat dalam sidang pengadilan akibat kesalahan dalam pembuatan akta yang melanggar undang-undang dan merugikan pihak lain, sehingga akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, notaris harus selalu mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku dan bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Jika Notaris tidak mematuhi etika profesi dalam menjalankan tugasnya, maka ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap kode etik dan juga norma-norma etika profesi yang telah ditetapkan secara tertulis dan mengikat bagi notaris.

Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi kepada yang melanggar ketentuan tersebut. Kode etik menjadi panduan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, sehingga penting untuk ditaati oleh notaris. Jika seorang notaris melanggar kode etik menurut peraturan perundang-undangan, maka tindakan hukum akan diambil sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dalam profesi notaris. Memberlakukan sanksi sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme notaris. Jika sanksi yang telah ada tidak memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan profesionalisme notaris, maka notaris seharusnya sepakat untuk memberlakukan sanksi tambahan berupa denda.

Sanksi denda lebih efektif dalam memberikan efek jera langsung terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Agar tidak mengalami resiko seperti sanksi atau pembatalan akta otentik, Notaris dan para pihak diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip profesionalisme

dengan cara melakukan pembuatan akta otentik dengan teliti, memiliki itikad baik, serta mematuhi ketentuan hukum dan moral yang berlaku. Notaris harus memiliki pengetahuan dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Pengetahuan yang dimiliki harus mencakup semua hal yang diinginkan oleh klien dan harus memahami konsep hukum yang relevan. Jika notaris tidak memahami persyaratan hukum yang diminta oleh klien, maka notaris tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kemampuan notaris dalam memahami persyaratan hukum dapat membantu mengurangi risiko sengketa atau kerugian yang mungkin terjadi pada klien atau bahkan pada notaris sendiri.

Diketahui apabila terjadi kasus bahwa Keputusan pengadilan terhadap notaris mengakibatkan notaris harus meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja dengan lebih teknis. Notaris tidak ias lagi bersikap pasif dan harus bersikap aktif untuk memastikan kebenaran di lapangan, walaupun tidak selengkap mungkin. Hal ini menjadi tuntutan dalam praktik dan juga sebagai bentuk keamanan bagi notaris di mata masyarakat. Karena pada akhirnya, masyarakatlah yang menilai profesionalitas notaris.

B. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Notaris Dalam Menjalankan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan

Keberadaan akta notaris sangat penting bagi masyarakat karena menjadi bukti resmi yang menjamin kepastian hukum.¹³⁶ Notaris memiliki kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam UUNJN untuk memastikan bahwa mereka bertindak secara adil, jujur, dan profesional.¹³⁷ Hal ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan menjadikan peraturan tersebut sebagai alat kontrol sosial yang efektif.¹³⁸ Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memiliki integritas, keahlian yang tinggi, serta komitmen terhadap pengabdian dalam menjalankan tugasnya. Mereka bertanggung jawab menjaga martabat dan kehormatan profesi serta memastikan pembuatan akta dilakukan sesuai dengan hukum, Kode Etik, dan standar jabatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus mematuhi aturan hukum, moralitas, dan standar etika, serta menjaga independensi dan keadilan. Bapak Mulyono selaku ketua Majelis, menekankan pentingnya penguatan Kode Etik sebagai pedoman perilaku bagi Notaris. Dia juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi seperti teguran hingga pemecatan dari keanggotaan. Beliau menyoroti esensi kode etik Notaris dalam menjaga amanah, kejujuran,

¹³⁶ H. Suwignyo, "Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 1, No. 1, (2009), hlm. 74.

¹³⁷ H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102

¹³⁸ Dwi A. Prayojana, et al. "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar." *Acta Comitatus*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 215.

independensi, dan kepentingan pihak terkait. Kode Etik bertujuan mengatur perilaku Notaris secara normatif agar mereka dapat membedakan tindakan yang baik dan buruk serta menjalankan tugas dengan penuh integritas. Namun, tantangan terkait dengan pemahaman dan penerapan kode etik masih ada, sehingga Notaris perlu terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka.

Kode Etik Notaris adalah panduan moral dan profesional yang menjadi landasan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum di ranah hukum perdata, notaris memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan jasa kepada kliennya. Dalam prakteknya, notaris seringkali dihadapkan pada situasi di mana kepentingan klien bisa bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Dengan memiliki pedoman yang kuat dari kode etik, notaris diharapkan mampu mengelola konflik kepentingan ini dengan bijaksana, memastikan bahwa kepentingan klien tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Efektivitas Kode Etik Notaris juga dapat dilihat dari kemampuan notaris dalam memastikan transparansi dan kejelasan dalam proses pembuatan akta. Klien memiliki hak untuk memahami setiap aspek transaksi yang mereka lakukan, dan notaris bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan mematuhi kode etik, notaris diharapkan dapat

memastikan bahwa klien memahami implikasi hukum dari setiap tindakan yang mereka ambil.

Profesi sebagai seorang Notaris menuntut keahlian dan pengetahuan yang khusus, serta membawa tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam ranah hukum perdata.¹³⁹ Sebagai seorang pelayan negara di bidang hukum perdata, Notaris memiliki tanggung jawab yang berat dalam memenuhi kepentingan masyarakat, dan pelayanannya tidak dapat disamakan dengan layanan yang diberikan dalam bisnis konvensional. Pelayanan yang diberikan oleh seorang Notaris haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Jabatan Notaris.¹⁴⁰ Hal ini dikarenakan Notaris beroperasi dalam lingkungan pelayanan profesional yang sangat mengedepankan etika yang tinggi.

Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus tunduk dan patuh pada kaidah hukum yang tercantum dalam UUJN. Pentingnya seorang notaris untuk tunduk pada peraturan yang tercantum dalam UUJN tidak lain karena beratnya beban tanggung jawab dari seorang notaris yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dibuat kerap kali dijadikan ‘kunci emas’ dalam proses persidangan. Beratnya tanggung jawab tersebut, mewajibkan seorang notaris juga harus patuh pada kode etik profesi notaris terutama pada hal-hal yang dilarang

¹³⁹ Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 10

¹⁴⁰ Anna Tiffany, “Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Dan Publikasi Pada Media Tiktok.” *JurnalUnes Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 398.

untuk dilakukan oleh seorang notaris sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 4 Kode Etik yakni:

1. Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor; dan
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk:
 - a. Iklan
 - b. Ucapan selamat
 - c. Ucapan belasungkawa
 - d. Ucapan terimakasih
 - e. Kegiatan pemasaran
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
 - g. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Segala sesuatu yang diatur dalam larangan tersebut, merupakan sumber pelanggaran bagi seorang notaris untuk dapat ditindak dan mendapatkan sanksi secara etik oleh Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas Daerah . Apabila dicermati dari

keseluruhan larangan yang diatur dalam kode etik, ruang lingkup larangan sebagian besar melarang seorang notaris untuk melakukan promosi dan publikasi terkait dengan kantor dan jabatannya sebagai notaris. Meskipun telah terdapat aturan yang melarang tingkah laku seorang notaris sebagaimana tercantum dalam kode etik tersebut di atas, namun hingga kini masih banyak terdapat notaris yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan keterangan dari Narasumber Bapak Farhan yang merupakan notaris di Kabupaten Grobogan, beliau pernah melanggar salah satu ketentuan dalam kode etik yakni aturan tentang ukuran papan nama. Dijelaskan oleh Bapak Farhan bahwa atas pelanggaran papan nama yang dilakukan tersebut, beliau diberi sanksi teguran dan diminta untuk segera mengganti papan nama dengan ukuran yang sesuai dengan ketentuan kode etik.¹⁴¹

Tidak hanya Bapak Farhan yang pernah mendapatkan teguran, hal serupa juga pernah diketahui oleh Notaris Suyatno, Notaris di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan keterangan beliau, disampaikan bahwa beliau pernah mengetahui salah satu rekan notarisnya mengirimkan karangan bunga dengan mencantumkan nama dan jabatannya selaku notaris sebagai wujud apresiasi terhadap usaha rekannya yang membuka usaha baru. Lebih lanjut disampaikan oleh beliau bahwa atas pelanggaran yang dilakukan rekannya tersebut telah diberi sanksi berupa teguran.¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara terhadap Bapak Farhan, Wakil Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Grobogan, tertanggal 30 Maret 2024

¹⁴² Wawancara terhadap Bapak Suyatno Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Grobogan, tertanggal 30 Maret 2024

Terdapat 5 sanksi dalam Kode Etik Notaris yang tersusun secara hierarki berdasarkan tingkat pelanggaran paling rendah hingga ke tingkat pelanggaran paling berat yang dijatuhkan apabila seorang notaris melakukan pelanggaran kode etik yakni:

1. Teguran
2. Peringatan
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Disampaikan oleh seorang narasumber yaitu salah satu notaris di Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut narasumber Bapak Budi Santoso bahwa sanksi teguran adalah sanksi yang paling ringan karena disampaikan secara lisan¹⁴³. Namun disisi lain, tidak hanya Majelis Pengawas Daerah yang pernah memberikan teguran, namun teguran juga dilakukan oleh fungsionaris organisasi INI secara langsung. Disampaikan juga oleh seorang narasumber yakni Ibu Harni Prastiwi selaku notaris di Kabupaten Grobogan, bahwa dikarenakan teguran bersifat langsung, maka menurut keterangan narasumber Ibu Hartyas Prastiwi sering kali atas pelanggaran yang dilakukan ini tidak memerlukan diskusi rapat dari internal Majelis Pengawas Daerah sebelum menjatuhkan sanksi teguran.¹⁴⁴

Sanksi yang kedua yakni peringatan secara tertulis oleh Majelis Pengawas

¹⁴³Wawancara terhadap Bapak Budi Santoso Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Grobogan, tertanggal 30 Maret 2024

¹⁴⁴Wawancara terhadap Ibu Hartyas Prastiwi, Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Grobogan, tertanggal 28 Maret 2024

Daerah kepada notaris yang bersangkutan. Berbeda dengan teguran, menurut Ibu Harni Prastiwi untuk menjatuhkan sanksi peringatan ini, Majelis Pengawas Daerah memerlukan rapat internal terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi peringatan.

Hal ini dikarenakan pada sanksi peringatan, Majelis Pengawas Daerah mencantumkan identitas Majelis Pengawas Daerah pada surat peringatan yang dikirimkan kepada notaris yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang ketiga yaitu pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan atau kerap disebut skors dari keanggotaan perkumpulan. Dijelaskan oleh Mulyono bahwa sejauh pengetahuan beliau, sanksi pemberhentian sementara ini hanya bersifat internal organisasi saja yakni tidak diikuti sertakan dalam seluruh kegiatan organisasi selama masa skors tersebut masih berlangsung. Atas skors tersebut tidak berpengaruh dengan jabatan seorang notaris, dengan kata lain notaris masih dapat membuka kantor dan menjalankan jabatannya seperti biasa.

Sanksi yang keempat dan kelima yakni pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Setelah sanksi pelanggarannya telah diputuskan oleh Majelis Pengawas Daerah, maka Majelis Pengawas Daerah akan melakukan pemberitahuan pemberhentian kepada Majelis Pengawas. Menurut keterangan Mulyono atas pemberhentian tersebut apabila Majelis Pengawas tidak menindaklanjuti pemberitahuan pemberhentian tersebut, maka notaris yang diberi sanksi tersebut tetap

dapat melakukan tugas jabatannya sebagai notaris, meskipun begitu notaris yang bersangkutan tetap tidak dianggap sebagai anggota perkumpulan.¹⁴⁵

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat digaris bawahi bahwa hingga kini notaris di beberapa daerah masih belum mengetahui secara jelas tentang parameter pelanggaran yang seperti apa yang mendapatkan sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian tidak hormat dari anggota perkumpulan karena hal tersebut sesuai dengan hasil keputusan Majelis Pengawas Daerah. Atas penjatuhan sanksi yang berhubungan dengan pemberhentian sementara atau dengan hormat atau dengan tidak hormat dari perkumpulan tidak berarti notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang notaris dari jabatannya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saja.

Pada prinsipnya Kode Etik Notaris merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh para Notaris di Indonesia. Notaris yang berkepribadian baik, jujur, amanah, mandiri dan profesional pasti dapat mengimplementasikan spirit Kode Etik Notaris dengan menjadikannya sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan profesi sebagai Notaris. Sikap seperti itu harus diterapkan dan dihayati oleh para Notaris secara terus menerus baik karena ada yang mengawasi maupun tidak. Pengawasan dan

¹⁴⁵Wawancara terhadap Bapak Mulyono, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Grobogan, tertanggal 23 Maret 2024

pembinaan terhadap Notaris, terkait dengan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dilakukan secara berjenjang yaitu pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah, tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat akhir oleh Dewan Kehormatan Pusat. Menurut Ibu Fenni Anjarwati selaku anggota Majelis Pengawasan Notaris, dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan kode etik Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sesuai aturan yang ada diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).¹⁴⁶

Dewan Kehormatan dalam menjalankan pengawasan terhadap Notaris terdapat beberapa hal yang menyebabkan kode etik itu tidak diindahkan oleh Notaris dalam menjalankan profesinya. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal yakni dalam diri individu Notaris itu sendiri, secara eksternal dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi Notaris. Terdapat beberapa pengaruh negatif dalam pelaksanaan kode etik, antara lain:

1. Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan adalah memberikan perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil.

2. Pengaruh jabatan Pengaruh jabatan juga seringkali menjadi faktor yang menyebabkan notaris berlaku tanpa mengindahkan kode etik profesi

3. Pengaruh konsumerisme

¹⁴⁶Wawancara terhadap Fenni Anjarwati anggota Majelis Pengawasan Daerah Notaris tanggal 21 Maret 2024

Kehidupan yang serba materialistis dapat berpengaruh negatif atas tindakan seorang Notaris.

4. Profesi menjadi kegiatan bisnis

Seorang yang mengabdikan dirinya pada suatu profesi mulia seperti Notaris harus memahami bahwa profesi berbeda dengan kegiatan bisnis.

5. Lemah iman

Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.

Menurut Mulyono selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan bimbingan, pengawasan terhadap para Notaris tidak selalu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Pada pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya keinginan dari Majelis Pengawas Daerah. Pengawasan dan pembinaan merupakan unsur penting dalam penegakan kode etik, sekaligus merupakan upaya menjujung tinggi martabat seorang notaris.

Disamping itu melalui pengawasan dan pembinaan diharapkan agar para notaris menjalankan peraturan sebagaimana mestinya. Dengan demikian melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris, Kode

Etik Ikatan Notaris Indonesia atau peraturan lain yang mengatur tentang notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah memiliki tujuan seperti, peningkatan mutu kerja seorang notaris, mendorong kinerja dunia notaris, serta memperbaiki notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap para notaris yang melakukan pelanggaran atau perauran yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Sulitnya penerapan kode etik profesi oleh anggota profesi sangatlah disayangkan, sebab pada dasarnya profesi dijalankan oleh profesional yang memiliki kemampuan, keilmuan, dan kapasitas yang berkompeten di bidangnya. Adapun beberapa kelemahan kode etik profesi, antara lain :¹⁴⁷

1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. Agar kode etik ditaati oleh

¹⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 121

Notaris diperlukan kesadaran pribadi Notaris supaya dapat menjaga perilakunya, menjaga kewibawaan Notaris, dan Organisasi Notaris. Mengenai perilaku sebagai notaris, Bapak Mulyono menyatakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni :¹⁴⁸

a. Mempunyai integritas moral yang mantap

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya.

b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya.

c. Sadar akan batas-batas kewenangannya

Notaris harus sadar akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus kmenaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan

d. Tidak semata-mata berdasarkan uang

Sekalipun keahlian notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan

¹⁴⁸Wawancara terhadap Bapak Mulyono Ketua Majelis Daerah tertanggal 23 Maret 2024

tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan. Terjadinya pelanggaran kode etik notaris dalam menjalankan jabatannya jika dikaitkan dengan moralitas Notaris, maka menurut Mulyono selaku Ketua Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa kode etik merupakan kumpulan etika dan norma, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus memiliki perilaku dan moral yang baik, tidak semata-mata mengandalkan kemampuannya dan keilmuannya di bidang kenotariatan.¹⁴⁹

Mulyono selaku Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan penegakan kode etik notaris ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Grobogan yaitu, jumlah Notaris yang saat ini sudah semakin banyak kurang lebih ada 55 Notaris di Grobogan, sedangkan di Grobogan saja dengan luas wilayah 2.013,86 km² 19 kecamatan walaupun tidak semua kecamatan terdapat notaris hanya 11 kecamatan saja yang terdapat Notaris yaitu Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Geyer, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Godong, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Kedung Jati, kecamatan Karangrayung, kecamatan PuloKulon,

¹⁴⁹Wawancara terhadap Bapak Mulyono Ketua Majelis Daerah tertanggal 23 Maret 2024

Kecamatan Toroh. Sementara Majelis Pengawas Daerah di Grobogan hanya berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari 3 unsur pemerintahan, 3 Unsur Akademisi, 3 Unsur dari Notaris dan bersifat kolektif, sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya maka Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal. Dan ada sebagian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberitahu tapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan yang jelas. Dengan banyaknya notaris dan daerah kerja yang cukup luas, maka Majelis Pengawas Daerah sulit untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kode etik kepada seluruh Notaris secara baik sesuai yang dikehendaki dalam kode etik.¹⁵⁰

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan berpendapat mengenai lemahnya penegakan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah menyatakan bahwa kode etik tersebut dibuat dengan tegas dan jelas sesuai peraturan perundang - undangan namun ternyata di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Mulai dari pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan Notaris akan kode etik sampai pelanggaran yang terjadi karena pura-pura tidak tahu, atau bahkan ada juga yang tidak peduli dengan keberadaan kode etik notaris. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat muncul karena berbagai faktor, misalnya faktor pengawasan yang dilakukan secara intern oleh Majelis Pengawas Daerah tidak efektif. Hal itu terjadi karena yang mengawasi para notaris adalah sesama teman

¹⁵⁰Wawancara terhadap Pejabat Notaris tertanggal 23 Maret 2024

notaris sendiri, sehingga kurang menimbulkan efek wibawa dikalangan notaris, meskipun anggota Majelis Pengawas Daerah adalah notaris-notaris senior. Faktor lainnya adalah rasa segan yang timbul pada Majelis Pengawas untuk bertindak lebih tegas jika yang melakukan pelanggaran kode etik adalah notaris yang sama seniornya dengan anggota Majelis Pengawas Daerah.¹⁵¹

Terkait peran Majelis Pengawas dalam melakukan penegakan kode etik dalam hal pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi menurut Febya chaerunisa, SH.,M.Kn terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu tidak adanya pendanaan untuk melakukan pengawasan dan peninjauan ke kantor para Notaris dan melakukan surat menyurat. Apalagi saat ini belum memiliki kantor sekretariat sendiri sehingga sulit untuk menyimpan berkas-berkas dan alat tulis kantor lainnya. Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan menjalankan pengawasan dan pembinaan belum berjalan secara optimal karena ada beberapa faktor yang menghambat Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor tersebut antara lain dari sisi penjatuhan sanksi yang kurang tegas maka dari itu Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik tidak jera, psikologis, kualitas penjatuhan sanksi dan waktu serta ruang lingkup wilayah yang dinilai terlalu luas. Solusi Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Pembinaan dan pengawasan dalam penegakan kode etik terhadap Notaris di Kabupaten Grobogan, solusi yang

¹⁵¹Wawancara terhadap Pejabat Notaris tertanggal 23 Maret 2024

yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan usaha mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran kode etik, maka usaha yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah berupa, pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif. Terhadap pengawasan preventif dan kuratif menurut Bapak Mulyono antara lain :¹⁵²

1. Pengawasan dan pembinaan yang bersifat preventif yang dilakukan Majelis Pengawas berupa penyuluhan dan pembinaan yang bisa dilakukan pada saat pemeriksaan kepada Notaris. Penyuluhan dan pembinaan itu bukan hanya terkait dengan teknis dan etika dalam menjalankan profesinya namun bisa hal-hal lainnya. Majelis Pengawas setiap melakukan pemeriksaan juga dapat memberikan nasehat hukum dan pandangan hukum serta perbaikan-perbaikan terhadap peraturan kode etik yang berlaku agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak melenceng dari peraturan itu.
2. Bentuk kuratif Majelis Pengawas memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris.

¹⁵²Wawancara terhadap Bapak Mulyono Ketua Majelis Daerah tertanggal 23 Maret 2024

Pemberian sanksi itu bertujuan untuk mengurangi pelanggaran kode etik yang terjadi, dan juga bagian dari pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris harus terus dilakukan dan dievaluasi secara berkala oleh Majelis Pengawas agar mampu menyesuaikan perkembangan hukum dan masyarakat. Sebab sanksi Majelis Pengawas bersifat organisatoris. perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI), menyatakan akan melakukan rangkaian usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari Organisasi Notaris, antara lain :¹⁵³

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia,

¹⁵³Wawancara terhadap Bapak Mulyono Ketua Majelis Daerah tertanggal 23 Maret 2024

4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

Menurut Herlien Budiono, terdapat beberapa upaya agar para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sadar dan disiplin akan kode etik notaris, antara lain :¹⁵⁴

1. Secara sadar dengan dukungan kemauan yang kuat dari Notaris masing-masing untuk menegakkan Kode Etik Notaris.

¹⁵⁴Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010

2. Mempertahankan otonomi Kode Etik Notaris melalui organisasi notaris yang mandiri dan diakui serta dihormati oleh masyarakat.
3. Kurikulum ilmu kenotariatan, proses, dan metode pendidikan yang memuat upaya untuk secara sistematis menumbuhkan sikap etis yang sesuai dengan profesi notaris. Sehubungan dengan pengawasan, pembinaan penegakan kode etik solusi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas menurut Mulyono adalah melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris agar hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir dan dihilangkan. Dan anggota Majelis Pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus berpendirian teguh dan fokus agar tidak terpengaruh oleh bujukan siapapun.¹⁵⁵

Upaya mewujudkan penegakan kode etik menurut Benny Kurniawan Majelis Pengawas Daerah harus lebih pro aktif dalam menemukan bentuk pelanggaran yang terjadi tidak hanya menunggu adanya laporan. Dan harus punya cara untuk merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Majelis Pengawas agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Solusi itu harus tersusun secara sistematis dan cermat agar hasil yang diperoleh dapat diukur dan akan memudahkan Majelis Pengawas Daerah melakukan evaluasi.

Terkait dengan solusi Majelis Pengawas Daerah berkaitan dengan teori kepastian hukum dimana aturan yang bersifat umum membuat

¹⁵⁵Herlien Budiono, *loc. Cit.*

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Dan berupa keamanan hukum bagi Notaris dari kesalahan yang telah diperbuat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diringkas dalam tabel berikut :

Tabel 1
Kendala dan Solusi

No	Kendala	Solusi
1.	Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan	Lemahnya penegakan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah menyatakan bahwa kode etik tersebut dibuat dengan tegas dan jelas sesuai peraturan perundang-undangan ternyata di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Mulai dari pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan Notaris akan kode etik sampai pelanggaran yang terjadi karena pura-pura tidak tahu, atau bahkan ada juga yang tidak peduli dengan keberadaan kode etik notaris.
2.	Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional.	Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat muncul karena berbagai faktor, misalnya faktor pengawasan yang dilakukan secara intern oleh Majelis Pengawas tidak efektif. Hal itu terjadi karena yang mengawasi para notaris adalah sesama teman notaris sendiri, sehingga kurang menimbulkan efek wibawa dikalangan notaris, meskipun anggota Majelis Pengawas adalah notaris-notaris senior.
3.	Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang	Rasa segan yang timbul pada Majelis Pengawas Daerah untuk bertindak lebih tegas jika yang

	mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya.	melakukan pelanggaran kode etik adalah notaris yang sama seniorinya dengan anggota Majelis Pengawas Daerah.
4.	Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya.	Faktor-faktor tersebut antara lain dari sisi penjatuhan sanksi yang kurang tegas maka dari itu Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik tidak jera, psikologis, kualitas penjatuhan sanksi dan waktu serta ruang lingkup wilayah yang dinilai terlalu luas.
5.	Sekalipun keahlian notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.	Solusi Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Pembinaan dan pengawasan dalam penegakan kode etik terhadap Notaris di Kabupaten Grobogan, solusi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri.

Berdasarkan kendala dan solusi tersebut maka dapat disimpulkan berdasarkan teori peran adalah pada dasarnya yang dapat diberlakukan bagi profesi notaris terkait etika profesi yang ada ialah harus bertanggung jawab serta tidak melanggar hak-hak orang lain atau pihak lain. Peran etika menjadi lebih penting dalam rangka menyempurnakan manusia dan kehidupan. Notaris yang memperhatikan etika akan serta merta mematuhi peraturan yang berlaku, namun sebaliknya akan terjadi apabila notaris hanya memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan semata, bisa jadi notaris akan melanggar etika profesi yang melanggar hak-hak lain.

Berdasarkan kendala dan solusi tersebut maka dapat disimpulkan berdasarkan teori kepastian hukum adalah Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu : pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain, tetapi butuh juga keadilan. Hukum yang baik harusnya memenuhi unsur keadilan dan kepastian secara bersamaan. Seperti uang logam, bila hanya ada sisi maka ia tidak dapat menjadi alat tukar atau seperti manusia, bila ada fisik tanpa jiwa maka namanya jenazah. Jiwapat dapat dianalogikan sebagai keadilan dan fisik dapat dianalogikan sebagai kepastian hukum. Disamping itu, hukum dituntut pula melayanikepentingan-kepentingan masyarakat agar dapat memberikan kemanfaatan.

Mengukur keefektivitas penerapan Undang-Undang jabatan Notaris, penulis menggunakan teori Soerjorno Soekanto dalam melakukan tolak ukur tingkat efektivitas penagakan hukum. Dapat dilihat bahwa keefektivitas atas

penegakan hukum terhadap Notaris di Kabupaten Grobogan oleh Majelis Pengawasan Daerah (MPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris belum terlaksanakan secara efektif dikarenakan masih banyak Notaris yang melakukan pelanggaran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada sub-sub judul bagian pembahasan di atas dan dihubungkan dengan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran kode etik notaris dalam upaya menjunjung tinggi jabatan notaris di Kabupaten Grobogan adalah peranan profesi notaris sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya didalam bidang hukum keperdataan, seiring dengan perkembangan zaman yang mengharuskan siapapun termasuk notaris untuk mengembangkan diri dengan berkreasi serta berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kebijakan pemerintah dalam hal proses pelayanan yang terintegrasi merupakan suatu hal yang perlu didukung sepenuhnya oleh profesi notaris, agar tercipta business process yang sederhana, cepat, mudah dan murah.
2. Kendala dan solusi yang di hadapi notaris dalam menjalankan kode etik notaris di Kabupaten Grobogan adalah dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan yaitu jumlah Notaris yang sangat banyak, dengan wilayah kerja yang luas, kurangnya kesadaran Notaris untuk mentaati kode etik, dan bekal yang diperoleh Notaris tidak cukup selama mengikuti pendidikan, serta masih tumpang tindihnya ketentuan pengawasan kode etik antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, bagi Majelis Pengawas yaitu

tidak tersedianya sekretariat yang representatif, kurangnya perhatian/kepedulian pemerintah, dan lemahnya moral/perilaku Notaris dalam menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris.

B. Saran

Dalam upaya mengembalikan kehormatan dan keluhuran martabat Notaris sebagai pejabat publik, maka disarankan sebagai berikut:

1. Dibutuhkan dedikasi dari pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI), baik di Pusat maupun Daerah dan para Notaris senior untuk mengayomi, menuntun dan memberikan keteladanan kepada notaris junior dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang.
2. Agar lebih mendalami dari dan karenanya menguasai moral etika profesi dan peraturan perundang-undangan guna menjalankan jabatannya sebagai notaris yang akan memberikan pelayanan kepada publik.



Daftar Pustaka

A. Buku

- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Cetakan Pertama), Thafa Media, 2016.
- A. Kohar, 2011, *Notaris dan Persoalan Hukum*, Surabaya: PT. Bina Indra Karya.
- Abdulkadir, Muhammad, (2006), *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib (1), (2008), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cet I*, (Bandung : PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib, (2008), *Hukum Notaris di Indonesia–Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib, (2018), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari*), Bandung : Refika Aditama.
- Ali, Zamaludin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto,(2015) *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahasa Indonesia, *Kamus Besar*, (2005) Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bentuk dan Minuta Akta, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Buchari, Alma, (2012), *Guru Profesional*, Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta.
- Budiono, Herlien, (2006), *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien, (2010), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia.

- E. Utrecht, (2006), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Djakarta : Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada MediaGroup.
- Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- G.H.S. Lumban Tobing, (1980) *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, cet.3, Jakarta: Gramedia.
- Hasan, Iqbal, (2009), *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendra Winata, Frans, (2003), *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum diIndonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- HR, Ridwan, (2008), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto, (2014) , *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Jamil, Suprihatiningrum, (2014), *guru profesional*, cetakan II, jogjakarta: ARUZZ media.
- K. Lubis, Suhwardi, (2013), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka.
- Makkatutu, (2011), *Tentang Teori Suatu Hukum tata Negara Positif*, Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Mardani, (2017), *Etika Profesi Hukum*, Depok: Rajawali Press.
- Moleong, Lexy J, (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1986).

- Notaris, Peradilan Profesi, 2006, Paradigma Baru, *Majalah Renvoi*, nomor 642 IV edisi 3
- Notodisoerjo, R. Soegono, (2001), *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (2008), *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Poerwasunata, W.J.S, (2003), *Kamus Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- PP INI.
- Shidarta, Darji Darmodiharjo, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo.
- Subagyo, Joko, (2009), *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subekti, R. , *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradinya Paramita, 2001).
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi, K.lubis, (2013) *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulhan, et.al, (2018), *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum, Cetakan Pertama*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sumaryono, E., (2000) *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suratman, Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum”, (Bandung: Alfabeta, 2015).

- Tedjosaputro, Liliana, (2013), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama.
- Thong Kie, Tan, (2000), *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet ke-2, Jakarta : PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE.
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT ICHTIAR BARU VN HOVE, 2011).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,(2010), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-16, Jakarta : Balai Pustaka.
- Tobing, G.H.S. Lumban,(2009), *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3, Jakarta : Erlangga.
- Untung, Budi, (2015), *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Utrecht, E.,2009, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: NV Bali Buku.
- Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2001, *Profesi profesionalisme dan Etika Profesi, Media Notariat*, Yogyakarta : Bayu Grafika.
- Yulianto Achmad, Mukti Fajar, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1 Yogyakarta: PustakaPelajar.

B. Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah

- Abdurrachman, Hamidah, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang.
- Adjie, Habib, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.

- Anton F Susanti dan, Otje Salman, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Hadisoepipto, Paulus, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Haryono, Agus, “Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA”, *Journal of Honai Math*, 1 : 2, (Oktober, 2018).
- Huijbers, Heo, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, 1982.
- M. Philipus ,Hadjon et. Al.,(2001), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. Ke-7, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Malik, Rusdi, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.
- Nurul Qamar dan, Sufirman Rahman, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2014.
- Otentik’s, “Etika dan Pertanggung Jawaban Moral Profesi Notaris” (*Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol 4, No. 1, Januari 2022).
- Rifa’i Abu, Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Safri, Nugraha et al.,(2005), *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Salim, H.S, 2015, *Teknik Pembuatan Akta satu konsep teoritis, Kewenangan Notaris*.
- Setiawan, Wawan, “Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut System Hukum Indonesia”, (Makalah disampaikan dalam acara Forum Upgrading dan Refreshing Course, Surabaya, 22-23 Mei 1998)
- Syafrudin, Ateng, (2000), “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung.

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995).

Wahyu, Sasongko, (2011), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Widyahdharma, Ignatius Ridwan, (2001), *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Internet

<https://fahir-blues.blogspot.co.id/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html?m=1> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB.

Pungus, Sonny, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 22.07 WIB.

UU 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2014-perubahan-uu-30-2004-jabatan-notaris>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

Undang-Undang Kode Etik Notaris Banten, 29 -30 2015 , Bab 1- 7

<http://arkokanadianto.com/2016/12/mengenal-peran-dan-kewenangan-notaris/>

www.google.com, kode etik notaris, akses minggu 24 desember 2023 jam 16.00, Semarang.